DUKUNGAN SOSIAL BAGI PEMOHON DISPENSASI NIKAH DI POSBAKUM PENGADILAN AGAMA PONOROGO (PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL)

TESIS

Disusun oleh:

LALA KHOIRONI LUTFI
NIM. 503190012

PROGRAM MAGISTER

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

ATAU AHWAL SYAKHSIYAH

PASCSARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PONOROGO

2021

ABSTRAK

Di tengah merebaknya kasus pernikahan dini, tak dipungkiri dukungan sosial menjadi aspek yang melekat pada fenomena ini. Keberadaan dukungan sosial menjadikan para pemohon dispensasi nikah dapat memahami dan merekonstruksi dukungan sosial yang diperoleh dari sumber dukungan. Dalam konteks positif dukungan sosial sangat penting untuk membentuk nilai luhur di masyarakat. Akan tetapi, pada konteks pernikahan dini dukungan sosial dapat menjadi alasan kuat seorang remaja berani mengambil tindakan tersebut, walaupun terdapat pergolakan batin hebat pada dirinya. Pergolakan batin ini seringkali tercermin dari perilaku pelaku pernikahan dini saat melakukan pendaftaran dispensasi nikah (tahap awal pernikahan di bawah umur).

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan sampel 7 orang. Teori yang digunakan adalah teori tentang dukungan sosial dan konstruksi sosial. Hasil dari penelitian ini adalah:1) Dukungan sosial yang diterima para pemohon dalam bentuk dukungan emosional dan penghargaan berasal dari para keluarga, tetangga dan perangkat desa, dukungan instrumental berupa pemberian fasilitas yang dibutuhkan atau dalam bentuk materi, dukungan informatif berbentuk nasihat, petunjuk serta saran mengenai dispensasi nikah dan hal-hal terkait yang berasal dari perangkat desa (modin), 2) Proses dalam merekonstruksi makna dukungan sosial dimulai dari proses eksternalisasi yang terjadi ketika para pemohon mengetahui sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama, objektivasi ketika pemohon dispensasi nikah memikirkan dan mempertimbangkan pendaftaran dispensasi nikah, serta internalisasi terjadi ketika pemohon dispensasi nikah akhirnya memutuskan untuk mendaftar dispensasi nikah.

ABSTRAK

In the midst of the outbreak of cases of early marriage, it is undeniable that social support is an inherent aspect of this phenomenon. The existence of social support makes the applicants for marriage dispensation able to understand and reconstruct the social support obtained from the source of support. In a positive context, social support is very important to form noble values in society. However, in the context of early marriage, social support can be a strong reason for a teenager to dare to take this action, even though there is a great inner turmoil in him. This inner turmoil is often reflected in the behavior of perpetrators of early marriage when registering for marriage dispensation (early stage of underage marriage).

The type of research conducted is field research, using a descriptive qualitative approach using a sample of 7 people. The theory used is the theory of social support and social construction. The results of this study are: 1) Social support received by the applicants in the form of emotional support and appreciation from families, neighbors and village government, instrumental support in the form of providing the facilities needed or in the form of materials, informative support in the form of advice, instructions and suggestions regarding the marriage dispensation and related matters originating from the village government (modin), 2) The process in reconstructing the meaning of social support starts from the externalization process that occurs when the applicants know about the marriage dispensation trial at the Religious Court, objectivation when the marriage dispensation applicant thinks and considers marriage dispensation registration, and internalization occur when the marriage dispensation applicant finally decides to register the marriage dispensation.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Lala Khoironi Lutfi, NIM 503190012** dengan judul: **"Dukungan Sosial Bagi Pemohon Dispensasi Nikah Di Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif Konstruksi Sosial)",** maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munâqashah Tesis.

Ponorogo, 14 Oktober 2021

Pembimbing,

Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
NIP 197511102003121003

PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352)461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: Pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Lala Khoironi Lutfi, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah** dengan judul, "Dukungan Sosial Bagi Pemohon Dispensasi Nikah Di Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif Konstruksi Sosial)". Telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqasah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari **Selasa, 16 November 2021 dan dinyatakan LULUS.**

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	**Miftahul Huda, M.Ag.** **NIP. 197605172002121002** Ketua Sidang		
2	**Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.** **NIP. 197711112005012003** Penguji Utama		25 NOV 2021
3	**Dr. Ahmad Junaidi,M.H.I.** **NIP 197511102003121003** Pembimbing/Penguji II		

Ponorogo, 26 November 2021
Direktur Pascasarjana

Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 197605172002121002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	LalaKhoironi Lutfi
NIM	:	503190012
Progam Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis	:	**Makna Dukungan Social Bagi Pemohon Dispensasi Nikah Di Posbantuan Hukum Pengadilan Agama Ponorogo**

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 02 Desember 2021
Penulis

Lala Khoironi Lutfi
NIM : 503190012

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Lala Khoironi Lutfi, NIM 503190012, Progam Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah**menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "***Makna Dukungan Sosial Bagi Pendaftar Permohonan Dispensasi Nikah Di Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo***"ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 21 Okrober 2021

mbuat Pernyataan

METERAI TEMPEL

07E01AJX452110841

a Khoironi Lutfi

NIM 503190012

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, tujuan utama dari sebuah perkawinan ialah untuk ibadah kepada Allah SWT.

Pada Undang-Undang yang sama di pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkan perkawinan ialah apabila usia calon mempelai pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun yang kemudian diubah ketentuan umur tersebut menjadi 19 (sembilan belas) bagi keduanya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan Pasal 7 ayat 1. Namun di ayat berikutnya, dijelaskan bahwa apabila terdapat penyimpangan ketentuan pada ayat tersebut maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua

usia tersebut berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:22/PUU-XV/2017yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan inkonstitusional bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orangtua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.[1]

Permasalahan kependudukan pada dasarnya terkait dengan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah Progam Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui progam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada

[1] Fahadil Amin Al Hasan., Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, https:// badilag. Mah-kamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paper-pemeriksaan-perkara-dispensasi-kawin-dalam-rancangan-peraturan-mahkamah-agung-ri-oleh-fahadil-amin-al-hasan-s-sy-m-si-4-12, (20 Juni 2021), Diakses pada pukul 13.30 WIB.

perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.[2]

Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih belum efektifnya progam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), data ini diambil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Ponorogo, dan Pengadilan Kabupaten Madiun.

Jumlah Pemohon Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Ponorogo dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Tahun	Pemohon Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Ponorogo	Pemohon Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
2019	97 pemohon	92 pemohon
2020	241 pemohon	175 pemohon

Berdasarkan data yang ditemukan peneliti, pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo memang cukup banyak jika dibandingkan pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

[2]Pendewasaan Usia Perkawinan, https://daldukkbpppa. Bule lengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pendewasaan-usia-perkawinan-47 (diakses pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 10.19 WIB).

Dilansir dari data Susenas 2018, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kasus pernikahan dini tertinggi ketiga di Indonesia.[3] Tak ayal Kabupaten Ponorogo juga memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Panitera Pengadilan Agama Ponorogo menjelaskan kepada Detik News bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan dispensasi kawin.[4]

BPS telah memaparkan faktor-faktor yang berpengaruh pada pernikahan dini, seperti faktor pendidikan, ekonomi, tempat tinggal, tradisi dan agama, serta faktor lain seperti perkawinan anak dalam situasi bencana.[5] Paparan tersebut secara gamblang memaparkan angka dan data-data lapangan yang terkait dengan prevalensi pernikahan dini di masyarakat. Akan tetapi terdapat celah yang terlewatkan pada pembahasan tersebut. Tak dipungkiri pernikahan dini tersebut berada pada fase remaja, fase dimana seorang manusia berusaha menemukan jati diri yang juga turut ditentukan oleh tuntutan lingkungan.[6] Tuntutan inilah yang

---

[3] Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018 (Jakarta: Badan Pusat Statistik)

[4] Charolin Pebrianti, Angka Pernikahan Dini Naik 2 Kali Lipat di Ponorogo, Gegara Belajar Daring?, Https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5175020/angka-pernikahan-dini-naik-2-kali-lipat-di-ponorogo-gegara-belajar-daring, (26 November 2020), diakses pada pukul 11.20 WIB.

[5] Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), 42-46.

[6] Della Nur Aristya, Anizar Rahayu," Hubungan Dukungan Sosial dan Konsep Diri dengan Penyesuaian Diri Remaja Kelas X SMA Angkasa

terkadang menimbulkan suatu alasan kuat untuk melakukan suatu tindakan. Dari sinilah muncul suatu pola interaksi unik dalam proses munculnya suatu dorongan tindakan tertentu pada remaja, termasuk alasan melakukan pernikahan dini. Pola interaksi yang lebih spesifik berupa dukungan sosial inilah yang belum dijelaskan dalam penjelasan tersebut.

Posbakum sangatlah berperan dalam membantu pemohon dispensasi dalam menyelesaikan masalahnya, mulai dari pemberian informasi syarat-syarat dispensasi nikah, menyediakan konsultasi mengenai langkah apa yang harus pemohon ambil, membantu untuk mempermudah pihak dalam menghadapi persidangan, membuatkan dokumen hukum yang dibutuhkan seperti permohonan. Pemohon disini menceritakan dahulu kronologis permasalahan yang dihadapi sampai akan diajukannya Permohonan. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dukungan sosial diartikan sebagai gambaran kualitas hubungan dalam masyarakat yang mencegah seseorang terkena stress.[7] Dukungan sosial inilah yang menyebabkan rasa nyaman dan diterimanya suatu individu pada suatu

---

I", *Ikraith-Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Jakarta: Universitas Persada Indonesia. Volume 2 Nomor 2 (Juli 2018): 76.

[7] Bart Smet, *Psikologi Kesehatan* (Jakarta: Grasindo, 1994), 123.

komunitas, sehingga suatu individu akan cenderung melakukan apapun untuk mendapatkan dukungan tersebut. Dalam konteks positif dukungan sosial sangat penting untuk membentuk nilai luhur di masyarakat. Akan tetapi, pada konteks pernikahan dini dukungan sosial dapat menjadi alasan kuat seorang remaja berani mengambil tindakan tersebut, walaupun terdapat pergolakan batin hebat pada dirinya.

Pergolakan batin ini seringkali tercermin dari perilaku pelaku pernikahan dini saat melakukan pendaftaran dispensasi nikah (tahap awal pernikahan di bawah umur). Pemohon dispensasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para pemohon dispensasi nikah[8] yang anaknya telah hamil di luar nikah. Ketika mereka tahu anak perempuannya telah hamil, atau anak laki-laki mereka telah menghamili seorang gadis, mereka merasa bingung atas tindakan apa yang ia lakukan. Bahkan sebagian dari pemohon dispensasi nikah mengurungkan diri di rumah karena merasa malu dengan para tetangga. Modin yang mengantar salah satu pemohon dispensasi nikah menjelaskan bahwa ibu dari anak yang kurang umur pulang terlebih dahulu padahal proses pendaftaran belum selesai, hal ini terjadi karena ibu tersebut

merasa tidak nyaman ketika berada dikeramaian. Dia merasa orang-orang yang ada disekitarmya mengucilkannya.[9] Petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Ponorogo sebagai tempat pendaftaran dispensasi nikah sering menemui fenomena ini. Menurut penuturan salah satu petugas Posbakum, ia mengaku sering melihat pemohon dispensasi nikah yang masih bingung atas tindakan apa yang ia lakukan.[10] Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran bagaimana konstruksi dukungan sosial yang terjadi pada pemohon dispensasi nikah, dengan adanya konstruksi ini, pemohon dispensasi nikah dapat memahami dan mengaplikasikan dukungan sosial yang diperoleh dari pemberi dukungan.

Berdasarkan paparan tersebut, perlu dilakukan penelitian yang ditulis penulis dalam sebuah tesis yang berjudul "*Dukungan Sosial Bagi Pemohon Dispensasi Nikah Di Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif Konstruksi Sosial)*".

---

[9] Yatim, Modin Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, "Dukungan Sosial", Wawancara, di Ruang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ponorogo, Hasil Wawancara dengan salah satu modin, 08 September 2021, Pukul 10.35 WIB.

[10] Indah Fatmawati, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, "Dukungan Sosial", Wawancara, di Kantor LKBH IAIN Ponorogo, Hasil wawancara dengan salah satu petugas Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 05 Oktober 2021, Pukul 09.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta yang didapat maka rumusan masalah yang akan diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor dukungan sosial apa saja yang mendukung pendaftaran dispensasi nikah?
2. Bagaimana makna dukungan sosial bagi para pemohon dispensasi nikah perspektif teori konstruksi sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menggali bagaimana analisis dukungan sosial terhadap faktor dukungan sosial yang mendukung pendaftaran dispensasi nikah.
2. Untuk menggali bagaimana makna dukungan sosial bagi para Pemohon dispensasi nikah perspektif teori konstruksi sosial.

PONOROGO

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan khususnya untuk peneliti sendiri. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini dapat menambah dan memperbanyak khazanah keilmuan dalam ilmu hukum dan dispensasi nikah.
   b. Penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan teori dan memperkaya perbendaharaan pengetahuan Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai kajian dispensasi nikah.
   c. Penelitian ini bisa digunakan untuk pijakan atau referensi dalam penelitian yang terkait bagi penelitian-penelitian dimasa mendatang, yakni yang berkaitan dengan dukungan sosial bagi pemohon dispensasi nikah.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi pemohon dispensasi nikah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, konflik batin yang dialami dapat diatasi dan diminimalisir.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi Pos Bantuan Hukum dalam melayani masyarakat khususnya dalam permohonan dispensasi nikah.

PONOROGO

c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini juga penting untuk dijadikan landasan pengambilan kebijakan ke depan untuk mengatasi masalah pernikahan dini yang semakin banyak.
d. Bagi masyarakat, penelitian ini juga bisa menjadi media yang menyajikan fakta dan gambaran-gambaran tentang makna dukungan sosial bagi Pemohon dispensasi nikah.

E. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait judul yang akan penulis lakukan penelitian adalah:

Penelitian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Linda Fitriani, Hadi Cahyono, Prihma Sinta Utami dari Universitas Muhamadiyah Ponorogo dengan judul *Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo".* Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini serta memberikan pemahaman terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Peneliti menyimpulkan sumber literatur hasil penelitian terkait faktor-faktor pernikahan dini di Ponorogo. Adapun hasil penelitian adalah faktor terjadinya pernikahan dini adalah faktor pendidikan, faktor keluarga atau orangtua,

faktor lingkungan, masyarakat adat istiadat, faktor ekonomi dan hamil di luar nikah. Dari beberapa faktor dispensasi nikah tersebut paling banyak disebabkan oleh kehamilan di luar nikah.[11]

Penelitian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh M. Zulvan Rifai salah satu Mahasiswa Universitas Islam Malang, Progam Studi Ilmu Hukum yang berjudul *Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensai Nikah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatife. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian data sekunder dan data primer, selanjutnya penulis menggunakan metode deskriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah pernikahan dini banyak terjadi karena kecelakaan sosial yang berimbas pada hamil di luar nikah, budaya di wilayah tertentu, kurangnya pendidikan dan alasan ekonomi. Dari beberapa alasan di atas, hakim melihat dari sisi kemanfaatan dan kemudharatan

---

[11] Linda Fitrianii, Hadi Cahyono, Prihma Sinta Utami, "Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, Ponorogo: Universitas Muhamadiyah Ponorogo. Volume IX Nomor 1 (Januari-Juni 2020): 329.

pernikahan yang dilangsungkan dalam mengabulkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu dengan cara melihat dari segi kemanfaatan dan kemudharatan perkawinan yang akan dilangsungkan nantinya.[12]

Penelitian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Syahruddin Nawi dan Sale dari Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia yang berjudul *Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis frekuensi permohonan dispensasi nikah dan pengaruh berbagai faktor (variable bebas) terhadap meningkatnya permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kota Makasar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non doktrinal dengan penelitian hukum normatife atau penelitian hukum *doctrinal*. Hasil penelitian adalah frekuensi permohonan dispensasi pernikahan terus mengalami peningkatan, sedang faktor yang mempengaruhi yakni 1)kematangan fisik, 2) budaya, 3) pendidikan, 4) kehamilan diluar nikah, 5) lingkungan, 6) media sosial, 7)

---

[12]M Zulvan Rifai, “Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensai Nikah”, ”*Dinamika”*, Malang: Universitas Islam Malang. Volume 25 Nomor 3 (2019): 1.

ekonomi, 8) kebiasaan, 8) kemudahan proses, 10) biaya rendah dan 11) kesadaran hukum.[13]

Disini peneliti akan melanjutkan penelitian mengenai dispensasi nikah, akan tetapi yang membedakan dari penelitian terdahulu adalah kebanyakan penelitian terdahulu meneliti mengenai faktor-faktor terjadinya dispensasi nikah serta alasan yuridis Hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengenai kondisi para pemohon dispensasi nikah dalam memutuskan mendaftar dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hal ini tentunya sangat menarik untuk diteliti karena dukungan sosial adalah awal mula yang diperlukan para pemohon dispensasi nikah dalam mengambil keputusan.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, dengan kata lain metodologi dalam penelitian adalah ilmu tentang berbagai cara yang digunakan dalam melakukan penelitian.[14]

---

[13] Syahruddin Nawi dan Sale, "Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah," *Journal Of Philosophy (JLP)*, Makasar: Universitas Muslim Indonesia. Volume 1 Nomor 1 (Juni 2020): 84.

[14] Sofyan, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 3.

Diantara yang menjadi bagian metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung. Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu pemaparan secara mendalam dan analisis kejadian tertentu atau suatu sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Peneliti mencoba untuk mengamati individu secara mendalam. Peneliti mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai makna dukungan sosial bagi pemohon dispensasi nikah serta dukungan yang diberikan para petugas posbakum (Pos bantuan hukum) Pengadilan Agama Ponorogo terhadap pemohon dispensasi nikah.

2. Lokasi Penelitian

   Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini karena Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ini merupakan salah satu

bantuan hukum yang dipercaya oleh masyarakat Ponorogo.

3. Data dan Sumber Data

Data merupakan kumpulan fakta-fakata yang terjadi dilapangan. Data yang telah diperoleh merupakan semua kumpulan atas fakta dan angka yang dapat digunakan dalam menyusun suatu informasi.[15] Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua macam, yaitu: sumber data primer (*primary data*) dan data sekunder (secondary data).

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari lapangan yang dalam pengambilannya tanpa melalui media perantara yaitu diperoleh dari hasil wawancara terhadap para pemohon dispensasi nikah dalam hal ini adalah keluarga anak yang belum cukup umur yang telah hamil diluar nikah.Informan tersebut adalah: Pemohon berinisial TK, BGS dan SNT, PNM, WN, HR, PN.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah mengacu pada literatur yang relevan, seperti: buku,

[15] Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 96.

tesis, disertasi, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa pemohon dispensasi nikah yakni orangtua anak atau keluarga yang mengasuh anak yang belum cukup umur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, berupa arsip-arsip, buku atau lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.[16]Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang mendukung terhadap permasalahan yang akan dikaji, yakni melalui buku, artikel, dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

[16] S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158.

a. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Mereduksi berarti merangkum serta memilih hal-hal pokok yang memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahakan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[17] Demikian pada penelitian ini, setelah data-data mengenai dukungan sosial yang dibutuhkan para pemohon terkumpul, kemudian fokus pada pokok permasalahannya.

b. Penyajian Data *(Data Display)*

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.[18] Data disajikan dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan memahami apa yang terjadi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, perlu penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai dukungan sosial pemohon dispensasi nikah.

---

[17]*Ibid.*,
[18]*Ibid.*, 249.

c. Kesimpulan dan Verifikasi *(Verification and Conclusion Drawing)*

Kemudian langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan yang berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas kemudian diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya.[19] Verifikasi peneliti akan menguraikan makna dukungan sosial berdasarkan konstruksi sosial, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran tesis secara keseluruhan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini merupakan bab yang berfungsi sebagai pengantar dalam

[19] *Ibid.*, 252-253.

penelitian yang meliputi tentang mengapa masalah tersebut perlu dibahas, apa tujuan dari pembnahasan masalah tersebut, apa manfaatnya dan bagaimana penyajian datanya.

Bab II merupakan landasan teori. Bab ini ditulis terkait dengan kajian terhadap teori-teori sebagai pijakan dalam tesis ini, sehingga perlu menyampaikan konsep dukungan sosial dan konstruksi sosial. Terdiri dari: dukungan sosial, macam-macam dukungan sosial, faktor yang mempengaruhi dukungan sosial, faktor yang mempengaruhi efektifitas dukungan sosial, dukungan sosial dalam perspektif islam, definisi optimisme, hubungan dukungan sosial dengan optimisme, latar belakang kosntruksi sosial, konsep konstruksi sosial, pijakan dana rah pemikiran teori konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luckmann, memahami dialektika Peter L Berger dan Thomas Luckmann: Eksternalisasi, objektivasi, internalisasi, hubungan dukungan sosial dengan konstruksi sosial.

Bab III merupakan hasil dari rumusan masalah pertama, yakni berisi deskripsi dukungan sosial yang mempengaruhi dispensasi nikah.

Bab IV ini memuat hasil dari rumusan masalah yang kedua, yakni berisi deskripsi aplikasi makna dukungan sosial bagi para pemohon dispensasi nikah perspektif teori kontruski sosial beserta analisisnya.

PONOROGO

BAB V merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab lima. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta memuat saran-saran sebagai solusi berupa kontribusi pemikiran penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

IAIN
PONOROGO

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTRUKSI SOSIAL DAN DUKUNGAN SOSIAL

Setelah membahas bab sebelumnya, bab ini pada bagian pertama akan membahas mengenai teori dukungan sosial. Pembahasan mengenai teori dukungan sosial sangat penting sebagai landasan teori untuk memahami dukungan sosial apa saja yang mempengaruhi dispensasi nikah. Selanjutnya membahas mengenai konstruksi sosial. Pembahasan mengenai konstruksi sosial juga penting untuk dibahas sebagai landasan untuk memahami bagaimana pemohon dispensasi nikah menafsirkan dunia realitas yang ada karena relasi sosial antar masyarakat dengan lingkungannya.

A. Dukungan Sosial

Dukungan sosial adalah hadirnya orang-orang tertentu yang secara pribadi memberikan nasehat, semangat, arahan dan menunjukkan jalan keluar ketika seseorang mengalami masalah. Seseorang yang mengalami suatu masalah sangatlah membutuhkan peran orang-orang terdekat yang dapat dipercaya untuk membantu dalam mengatasi permasalahan tersebut.[1]

[1] Mas Ian Rif'ati, Azizah Arumsari, Nurul Fajriani, Virgin S Maghfiroh, Ahmad Fathan Abidi, Achmad Chusairi, Cholichul Hadi, 2018, Konsep Dukungan Sosial, Http://www.researchgate.net/publication/

Dukungan sosial (*social support*) yang dimaksud oleh Gottlieb adalah sebagai informasi verbal atau non verbal, saran, bantuan secara nyata atau perilaku yang diberikan oleh orang-orang yang dekat dengan subjek di dalam lingkungan sosialnya atau dalam bentuk kehadiran dan semua hal yang dapat memberikan keuntungan emosional yang dapat mempengaruhi tingkah laku penerimanya dukungan sosial.[2] Dengan adanya dukungan sosial yang telah diberikan, menunjukkan hubungan interpersonal yang melindungi individu terhadap resiko stres. Individu yang mendapatkan dukungan sosial dapat merasa tenang, diperhatikan, dicintai, timbul rasa percaya diri.[3]

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial adalah motivasi, bantuan, nasehat, serta semangat yang diberikan seseorang yang dapat memberikan manfaat emosional bagi si penerima dukungan sosial. Dukungan sosial juga dapat diartikan sebagai wujud simpati atau perhatian sehingga seseorang yang menerima, dapat merasakan diberi apresiasi serta kasih sayang.

328354497_KONSEP_DUKUNGAN_SOSIAL, (19 November 2021), Diakses pada pukul 09.00 WIB.

[2] Valerie E. Lee, dkk, Social Support, Academic Press and Student Achievment (A View From The Middle Grades in Chicago) (Chicago: oktober, 1999), 14.

[3] Ian Rif'ati, Konsep Dukungan Sosial.

B. Macam-Macam Dukungan Sosial

Adapun macam-macam dukungan sosial adalah sebagai berikut:

1. Dukungan emosional

   Dukungan emosional meliputi ungkapan empati, rasa peduli dan perhatian terhadap penerima dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan seseorang yang berkenan menyimak dan mendengarkan perasaan penerima dukungan sosial serta memberi kesan yang positif.[4]Dukungan ini dapat memberikan ketenangan, rasa aman sehingga individu merasa diperhatikan, diterima keberadaan dan kondisinya.

2. Dukungan penghargaan

   Dukungan penghargaan dapat berupa ungkapan positif serta berupa dorongan maju bagi penerima dukungan sosial.

3. Dukungan instrumental

   Dukungan instrumental dapat berupa bantuan langsung untuk mempermudah individu dalam

---

[4] *Ibid.,*

menyelesaikan masalahnya. Seperti bantuan benda, pekerjaan, waktu atau materi.[5]

4. Dukungan informatif

Jenis dukungan mencakup pemberian nasehat, petunjuk, saran, atau umpan balik mengenai bagaimana orang melakukan sesuatu. Dukungan ini dapat dilakukan dengan memberi informasi yang dibutuhkan oleh seseorang. Dukungan ini membantu individu mengatasi masalah dengan cara memperluas wawasan dan pemahaman individu terhadap masalah yang dihadapi. Informasi tersebut diperlukan untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara praktis. Dukungan informatif ini juga membantu individu mengambil keputusan karena mencakup mekanisme penyediaan informasi, pemberian nasihat, dan petunjuk.

Adanya dukungan informasi, seperti nasihat atau saran dari orang-orang yang sudah pernah mengalami keadaan yang serupa akan membantu individu memahami situasi dan mencari alternatif pemecahan masalah atau tindakan yang diambil.

---

[5] Della Nur Aristya dan Anizar Rahayu, "Hubungan Dukungan Sosial dan Konsep Diri Dengan Penyesuaian Diri Remaja Kelas X SMA Angkasa I Jakarta", *Ikraith Humaniora*, Jakarta: Universitas Persada Indonesia, Volume 02 Nomor 02 (Juli 2018), 79.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Dukungan Sosial

Ada tiga faktor utama seseorang memberikan dukungan sosial untuk mengurangi stres yakni:[6]

a. Empati

Ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain dengan maksud mengantisipasi emosi dan dukungan tingkah laku untuk meminimalisir adanya tekanan batin dan meningkatkan kesejahteraan seseorang.

b. Norma-norma dan nilai sosial

Selama pada masa pertumbuhan dan perkembangan pribadi, individu mendapat kebiasaan-kebiasaan & nilai-nilai sosial menurut lingkungannya yang nantinya akan menjadi bagian pengalaman sosial seseorang. Kebiasaan dan nilai-nilai tadi akan mengarahkan individu bertingkah laku dan mengungkapkan kewajiban-kewajiban pada kehidupan. Karena dalam kehidupan sosial, individu dituntut untuk memberikan pertolongan pada orang lain dalam rangka mengembangkan kehidupan sosialnya.

---

[6] Sri Maslihah, "Studi Tentang Hubungan Dukungan Sosial, Penyesuaian Sosial Dilingkungan Sekolah Dan Prestasi Akademik Siswa SMPIT Assyfa Boarding School Subang Jawa Barat," *Jurnal Psikologi Undip*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Volume 10 Nomor 2 (Oktober 2011): 107.

c. Pertukaran sosial

Hubungan timbal balik perilaku sosial antara cinta, pelayanan, informasi. Keseimbangan dalam pertukaran sosial akan menghasilkan kondisi hubungan interpersonal yang memuaskan.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi penerimaan-penerimaan dukungan sosial pada individual, yaitu:[7]

1) Keintiman, dukungan sosial lebih banyak diperoleh dari keintiman daripada aspek-aspek lain dalam interaksi sosial, semakin intim seseorang maka dukungan yang diperoleh semakin besar.
2) Harga Diri, individu yang memandang bantuan dari orang lain merupakan suatu bentuk penurunan harga diri, karena dengan menerima bantuan orang lain dianggap individu yang bersangkutan tidak mampu lagi dalam berusaha.
3) Keterampilan sosial, individu dengan pergaulan yang luas akan memiliki jaringan sosial yang tinggi, sehingga akan memiliki jaringan sosial yang luas pula. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang memiliki

[7] A Balogun, "Despositional Factors, Perceived Sosial Support And Happines Among Prison Inmates In Nigeria: A New Look, *The Journal Of Happines And Well Being*:Volume 2 Nomor 1 (2014): 20.

jaringan sosial yang rendah, akan memiliki jaringan yang rendah pula.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Dukungan Sosial

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dukungan sosial:[8]

a) Pemberian dukungan sosial. Dukungan yang diterima melalui dukungan yang sama akan lebih memiliki arti daripada yang berasal dari sumber yang berbeda. Pemberian dukungan dipengaruhi oleh adanya norma, tugas dan keadilan.

b) Jenis dukungan. Jenis dukungan yang diterima akan memiliki arti bila dukungan itu bermanfaat dan sesuai atau tepat dengan situasi yang ada.

c) Penerimaan dukungan. Karakteristik atau ciri-ciri penerima dukungan sosial akan menemukan keefektifan dukungan. Karakteristik itu seperti kepribadian, kebiasaan dan peran sosial. Proses yang terjadi dalam dukungan itu dipengaruhi oleh kemampuan penerima

[8] Sheldon Cohen and S. Leonard Syme, Issues In The Study and Aplication of Social Support (San Fransisco:Academic Press, 1985), 14.

dukungan untuk memberi dan mempertahankan dukungan.

d) Permasalahan yang dihadapi. Dukungan yang tepat dipengaruhi oleh kesesuaian antara jenis dukungan yang diberikan dan masalah yang ada.

e) Waktu pemberian dukungan. Apabila waktu pemberian dukungan sosial itu diberikan pada waktu yang tepat, maka dukungan sosial itu dapat terealisasi secara optimal. Namun apabila tidak sesuai, dukungan sosial dirasa kurang optimal.

f) Lamanya pemberian dukungan. Lama atau singkatnya pemberian dukungan tergantung pada kapasitasnya. Kapasitas adalah kemampuan dari pemberian dukungan untuk memberikan dukungan yang ditawarkan selama satu periode.

E. Dukungan Sosial Dalam Perspektif Islam

Setiap agama menganjurkan kepada umatnya untuk saling berbuat baik dalam kehidupannya. Dalam ajaran Islam antara *Hablum minallah dan Hablum minannas* haruslah berjalan seimbang. Selain menjalankan kewajiban kepada Allah, tak lupa juga harus menjalankan kewajiban kita kepada sesama manusia. Pada dasarnya manusia adalah

makhluk sosial, antara satu dengan lainnya saling membutuhkan. Maka, ketika individu mendapatkan masalah maka kita harus membantu. Islam sangatlah menganjurkan hambanya untuk tolong menolong, tolong menolong sendiri tidak harus dalam bentuk materi, namun salah satunya dengan memberikan dukungan kepada seseorang yang membutuhkan dukungan orang lain. Sebagaimana tercantum dalam surat al Maidah ayat 2:

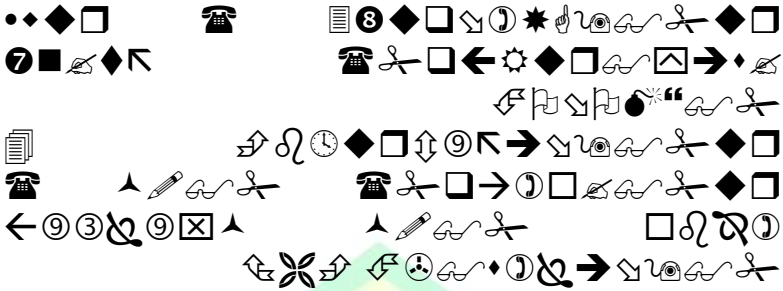

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Adapun macam-macam dukungan sosial adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Emosional

   Dukungan emosional meliputi ungkapan empati, rasa peduli dan perhatian terhadap penerima dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan seseorang yang berkenan menyimak dan mendengarkan perasaan

penerima dukungan sosial serta memberi kesan yang positif.[9]Dukungan ini dapat memberikan ketenangan, rasa aman sehingga individu merasa diperhatikan, diterima keberadaan dan kondisinya.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Al-Balad ayat 17:

Artinya:

Dan Dia (tidak pula) Termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.

PONOROGO

Kata مرحمة *marhamah* terambil dari kata رحمة *rahmah*. Menurut para pakar bahasa, semua kata yang terdiri dari huruf-huruf (ر) ra’, (ح) ha’dan (م) mim

[9] Ian Rif’ati, Konsep Dukungan Sosial.

mengandung makna kelemahlembutan, kasih sayang dan kehalusan. Rahmat jika dimiliki oleh manusia maka ia menunjukkan kelembutan hati yang mendorongnya untuk berbuat baik. Rahmat lahir dan tampak di permukaan bila ada *sesuatu yang dirahmati* dan setiap yang dirahmati pastilah *sesuatu yang butuh*. Karena itu, yang butuh tidak dapat dinamai Rahim. Di sisi lain, siapa yang bermaksud memenuhi kebutuhan pihak lain tetap secara faktual dia tidak melaksanakannya, ia juga tidak dapat dinamai Rahim. Bila itu tidak terlaksana karena ketidakmampuannya, boleh jadi dinamai Rahim, ditinjau dari segi *kelemahlembutan, kasih sayang, dan kehalusan* yang menyentuh hatinya, tetapi yang demikian ini adalah sesuatu yang tidak sempurna. Rahmat yang menghiasi diri seseorang tidak luput dari rasa sedih yang dialami oleh pemiliknya. Rasa itulah yang mendorongnya untuk mencurahkan rahmat kepada yang dirahmati. Rahmat dalam pengertian demikian adalah rahmat makhuk.[10]

PONOROGO

2. Dukungan Penghargaan

Dukungan penghargaan dapat berupa ungkapan positif serta berupa dorongan maju bagi penerima

[10] M. Quraish Shihab, Tafisr Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 15 (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 333.

dukungan sosial. Dalam al-Quran dalam surat *Al-Isra* ayat 53:

Artinya:

Dan Katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Ayat ini berpesan agar selalu menjaga lidah dan berupaya untuk tidak bersikap kasar yang menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat. Rasulullah Saw dikenal pemaaf bila kesalahan tertuju pada beliau, namun beliau akan tegas, menyesuaikan dengan kemaslahatan agama dan penegakan hukumnya menyangkut pelanggaran hak agama. Dalam konteks interaksi antar manusia, ditemukan pesan yang menyatakan: “Siapa yang mendo’akan keburukan bagi anda, mohonkanlah

untuknya keselamatan, jika ia memaki anda dan berkata: bila engkau berucap sekali, engkau akan mendengar sepuluh kali," maka jawablah ia dengan berkata:"Jika engkau memakiku sepuluh kali, aku tidak akan menjawabmu walau sekali." Siapa yang memakimu, katakanlah padanya:"Jika makian anda benar, aku bermohon semoga Allah mengampuniku, dan jika makian anda keliru, aku bermohon semoga Allah mengampunimu.[11]

Dapat diambil sebuah pelajaran yang dapat diaplikasikan kepada pemohon dispensasi nikah, hendaknya sebagai ikut mendo'akan saudara kita yang sedang tertimpa masalah, memberi semangat untuk terus menjalani kehidupan dan tidak mengucilkan pemohon dispensasi nikah.

3. Dukungan Instrumental

Dukungan instrumental dapat berupa bantuan langsung untuk mempermudah individu dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti bantuan benda,

[11] *Ibid*., Volume 7, 119.

pekerjaan, waktu atau materi.[12] Dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat: 2:

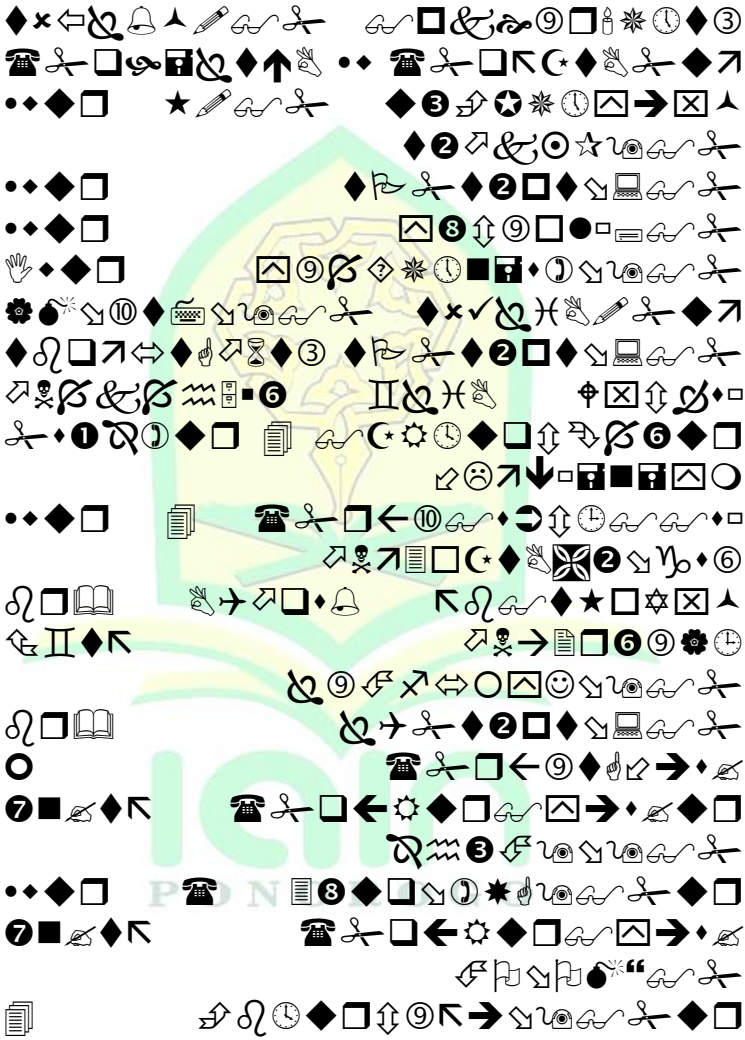

[12] Della Nur Aristya, "Hubungan Dukungan Sosial dan Konsep Diri 79.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(Mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Kata (شنا ن) syana'an adalah *kebencian yang telah mencapai puncaknya*. Dari pengertian tersebut, firman Nya: *Dan janganlah sekali kali kebencian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari*

masjid Al-Haram mendorong, kamu berbuat aniaya, merupakan bukti nyata betapa Al-quran menekankan keadilan. Musuh yang dibenci walau telah mencapai puncak kebenciannya sekalipun lantaran menghalang-halangi pelaksanaan tuntunan agama, masih harus diperlakukan secara adil, apalagi musuh yang dibenci tapi belum sampai kepuncak kebencian dan oleh sebab lain yang lebih ringan.[13]

Dari ayat diatas dapat diambil pesan bahwa sesama saudara haruslah tolong menolong, terutama dalam kebaikan. Termasuk memberi pertolongan kepada pemohon dispensasi nikah dalam bentuk pinjaman uang, memberikan pinjaman kendaraan bagi pemohon yang tidak memiliki kendaraan. Walaupun sebagaian masyarakat menganggap apa yang terjadi pada pemohon dispensasi adalah suatu hal yang tidak dibenarkan dalam agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, hal ini harus dikesampingkan. Karena dalam ayat diatas telah dijelaskan meskipun kebencian telah mencapai puncaknya, kita harus tetap berbuat adil. Sama halnya dengan pemohon dispensasi nikah. Mereka tetaplah

[13] *Ibid.*, Volume 3, 17.

memiliki masa depan dan kesempatan untuk berbuat lebih baik.

4. Dukungan Informasi

Jenis dukungan mencakup pemberian nasehat, petunjuk, saran, atau umpan balik mengenai bagaimana orang melakukan sesuatu. Dukungan ini dapat dilakukan dengan memberi informasi yang dibutuhkan oleh seseorang. Dalam Al-Qur’an disebutkan dalam surat Al-Ashr ayat 3:

Artinya:

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Kata (صالح) shâlih terambil dari kata (صلح) *shaluĥa* yang dalam kamus – kamus bahasa al-Qur’an yang sering dijelaskan sebagai lawan dari kata fasid atau rusak.

Dengan demikian, kata shâlih diartikan sebagai terhentinya kerusakan. Kata ini dapat diartikan bermanfaat atau sesuai. Amal shalih adalah pekerjaan yang apabila dilakukan terhenti atau menjadi tiada akibat pekerjaan tersebut suatu mudharat atau kerusakan dengan dikerjakannya diperoleh manfaat dan kesesuaian. Amal shalih adalah segala perbuatan yang dapat bermanfaat bagi pribadi, keluarga, dan manusia. Karena perbuatan ini sesuai dengan dalil akal, al-Qur'an, atau sunah nabi Muhammad SAW. [14]

Dari penjelasan diatas bahwa tolong menolong dalam Islam sangatlah dianjurkan, bukan hanya berupa materi namun dalam hal dukungan sosial juga sangatlah dianjurkan.

F. Definisi Optimisme

Optimisme adalah wujud prasangka baik kepada Tuhan atas pertolongan-Nya. Seseorang yang memiliki sikap optimis yang kokoh, ia akan tetap berdiri meskipun penderitaan menimpanya. Mereka selalu yakin bahwa Tuhan selalu memberikan kebaikan.[15] Individu yang

[14] *Ibid.*, Volume 15, 588.

[15]Yolanda, Amirta, *Sehat Mental Berjiwa Besar Berpikir Positif Tidak Cukup Tanpa Kekuatan Hati* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 13.

memiliki optimis adalah individu yang cenderung mengharapkan hal-hal baik terjadi pada mereka, sedangkan individu yang pesimis cenderung akan mudah menyerah apabila dihadapkan berbagai permasalahan, karena individu yang pesimis cenderung mengharapkan hal-hal buruk terjadi kepada mereka.[16]

Individu yang optimis mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari yang telah lalu, dan berusaha bangkit mencoba kembali bila gagal. Optimisme memampukan individu menilai sesuatu yang menekan pikirannya secara lebih positif.[17]

Dari paparan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa optimisme merupakan berpikir positif dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, sehingga individu akan terpacu melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dalam hidupnya serta selalu berusaha untuk bangkit dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan.

PONOROGO

---

[16] Harlina Nurtjahjanti dan Ika Zenita Ratnaningsih, "Hubungan Kepribadian Hardiness Dengan Optimisme Pada Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Wanita BLKLN Disnakertrans", *Jurnal Psikologi*, Jawa Tengah: Universitas Diponegoro. Volume 10 Nomor 2 (Mar 2011): 127.

[17] Nur Ghufron dan Rini Risnawati, *Teori-Teori Psikologi*(Jakarta: Ar-ruzz Media, 2011), 96.

Ada tiga aspek untuk melihat apakah individu ini bersifat optimis atau pesimis, yaitu:[18]

Permanence, individu yang pesimis mudah percaya bahwa penyebab dari banyak kejadian yang sudah menimpanya secara permanen, kejadian-kejadian buruk yang menimpanya akan selalu membayangi kehidupannya. Sedangkan individu yang optimis ia akan percaya bahwa kejadian buruk yang menimpanya menjadi tolak ukur untuk berubah dan berusaha melawan ketidakberdayaan serta yakin bahwa semua itu hanya sementara.

Pervasiveness, menerangkan bagaimana pengaruh suatu kejadian yang dialami seseorang terhadap suatu situasi yang berbeda dalam hidupnya, yaitu spesifik (khusus) atau universal (menyeluruh). Bagi seseorang yang mengedepankan optimis dalam hidupnya, maka pengaruh peristiwa yang dialami seseorang lebih bersifat spesifik dan universal. Semakin detail seseorang mengetahui penyebab suatu kejadian dalam hidupnya, maka ia termasuk individu yang optimis. Berbeda hal dengan seseorang yang bersikap pesimis, seseorang cenderung membuat penjabaran luas atas

---

[18] Martin E.P Seligman, Tracy A. Steen, Nansook Park, Christopher Peterson, "Positive Psychology Progess Empirical Validation Of Intervensions", *American Psychologist*, Volume 60 Nomor 5 (Jul-August, 2005): 415.

kegagalan yang di mereka alami serta bersikap menyerah saat dalam keadaan terpuruk.

Personalization, aspek yang menjelaskan bagaimana seseorang dalam menilai siapa penyebab dari suatu kejadian, diri sendiri (internal) atau orang lain (eksternal). Seseorang yang bersikap optimis menganggap kejadian baik itu dari dirinya sendiri atau internal, sedangkan seseorang yang pesimis menganggap bahwa kejadian baik itu di luar dirinya (eksternal).

G. Hubungan Dukungan Sosial dengan Optimisme

Pada umumnya pemohon dispensasi nikah mengalami stres. Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan petugas posbakum yang menyatakan bahwa sebagaian besar pemohon dispensasi nikah tidak tahu hal apa yang harus dilakukan atau tindakan apa yang harus diambil dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.[19] Tidak lah mudah menghadapi kondisi yang seakan-akan menyudutkan pemohon dispensasi nikah, semua orang menyalahkan mereka, mereka dianggap penyebab utama terjadinya

[19] Indah Fatmawati, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, “Dukungan Sosial”, Wawancara, di Kantor LKBH IAIN Ponorogo, Hasil wawancara dengan salah satu petugas Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 05 Oktober 2021, Pukul 09.00 WIB.

masalah. Mulai pertama kali pemohon mengetahui anaknya hamil, bagaimana cara mereka bertanya kepada anak mereka mengenai kebenaran hal ini, bagaimana menguasai gejolak yang mereka rasakan, belum lagi mendengar pertanyaan dan cemoohon para tetangga dan kerabat dekat.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Seligmen, salah satu cara mengatasi stress adalah optimisme. Dengan Berfikir positif Pemohon dispensasi nikah akan lebih mudah dan efisien dalam menyelesaikan permasalahnnya. Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut dukungan sosial sangatlah berperan penting dalam membantu pemohon dispensasi nikah. Aspek-aspek optimisme ada tiga, yakni permanence, pervasive dan personalization.[20] Akan tetapi pada kenyataannya pemohon dispensasi nikah sering dibayangi rasa ketakutan dan pikiran negatife, hal ini menjadikan pemohon dispensasi nikah tidak semangat lagi dalam menjalani hidup dan bahkan beberapa hari mengurung diri karena malu dengan para tetangga. Sehingga dukungan sosial sangat dibutuhkan pemohon dispensasi nikah. Karena jika Pemohon dispensasi nikah memperoleh dukungan sosial dari orang-orang dekatnya seperti perhatian, kepedulian yang bisa diandalkan dalam bentuk

[20]Martin E.P Seligman, *Positive Psychology*, 415.

dukungan emosional, penghargaan instrumental dan informasi, dalam menyelesaikan masalah ini akn terasa lebih mudah.

Maka dari itu, semakin sedikit pemohon dispensasi nikah mendapatkan dukungan sosial, baik dari kerabat dekat, tetangga, aparat desa maka semakin berat pula beban yang di hadapinya, sebaliknya apabila banyak dukungan dari berbagai pihak maka semakin ringan beban yang dihadapi pemohon dispensasi nikah.

H. Latar Belakang Konstruksi Sosial

Pengertian Konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai susunan (model, tata letak), suatu bangunan atau susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.[21]

Berger adalah seorang sosiolog yang produktif. Karyanya *The Sosial Construction of Reality* yang ditulis bersama Thomas Luckmann adalah salah satu karya paling penting dalam sosiologi interpretative. Sementara pendampingnya, Thomas Lukmann lahir pada tahun 1927. Ia adalah seorang professor sosiologi dari Universitas Constance Jerman. Selain menulis bersama Berger, Thomas

[21] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 590.

Lukcmann juga pernah menulis bersama Alferd Schutz pada tahun 1982 dengan judul *Structures of The Life World*. Thomas Luckmann adalah teoritisi yang tertarik pada sosiologi pengetahuan, sosiologi agama, sosiologi komunikasi dan filsafat ilmu.

Keduanya (Berger dan Luckmann) adalah pemikir yang tertarik pada sosiologi pengetahuan dan sosiologi agama, terlebih pada sosok Berger yang sejak tahun 1981 menjadi profesor sosiologi dan teologi di Boston University, dan sejak tahun 1985 menjadi Direktur di Institue on Culture, Religion and World Affairs. Perpaduan diantara dua pemikir tersebut pada akhirnya mencetuskan konsepsi sosiologi pengetahuan yang harus menekuni segala sesuatu yang dianggap sebagai pengetahuan oleh masyarakat. Karena penguasaan Berger terhadap bahasa-bahasa Eropa (terutama Bahasa Jerman), Berger memiliki akses yang luas pada sumber-sumber awal sosiologi di Eropa, terutama karya-karya Max Weber dan Emile Durkheim. Selain itu Berger juga memiliki akses pada karya Max Scheler tentang pembahasan sosiologi pengetahuan.[22]

[22] Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial," *Kanal:Jurnal Ilmu Komunikasi*, (September, 2018), 1.

I. Konsep Konstruksi Sosial

Dalam menjelaskan konstruktivitas sosial, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Individu dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai mesin produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.

Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial disekelilingnya. Berger dan Luckmann mengatakan bahwa realitas sosial terdiri dari tiga macam, yaitu realitas objektif, simbolik dan subjektif. Realitas objektif terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada diluar diri individu, dan realita ini dianggap sebagai suatu kenyataan. Realitas simbolik merupakan ekspresi simbolik dari realitas objektif dalam berbagai bentuk. Sedangkan realitas subjektif adalah realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolik ke dalam individu melalui proses internalisasi.

Peter L Berger dan Thomas Luckmann pertama kali memperkenalkan konstruksi realitas sosial pada tahun 1966. Mereka mendefiniskan teori konstruksi sosial sebagai teori yang menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, setiap individu menciptakan terus menerus realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.[23]

Asal usul konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glaserfeld, pengeertian konstruktif kognitif muncul dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun apabila ditelusuri kembali, gagasan pokok Konstruktivisme dimulai dari seorang epistimologi dari Italia yang bernama Giambatista Vico.[24]

Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia, sejak Plato menemukan ide dan akal budi.[25] Kemudain semakin dikonkretkan setelah Aristoteles

---

[23] Margareth Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 301.

[24] Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 24.

[25] Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 89.

mengenalkan istilah informasi, relasi, individu, subtansi, materi dan esensi. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, bahwa kunci dari pengetahuan adalah fakta yang harus dibuktikan kebenarannya.[26]

Aristoteles telah memperkenalkan *Cogito ero sum* yang memiliki arti "saya berfikir karena itu saya ada". Pernyataan Aristoteles itulah yang menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan gagasan-gagasan konstruktivisme sampai saat ini. Pada tahun 1710, Vico dalam "De *Antiquiissima Italorum Sapientia*"mengungkapkan filsafatnya dengan berkata "Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan". Vico menjelaskan bahwa "mengetahui" berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu, maka seseorang disebut dengan mengerti apabila telah dapat menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu itu. Vico memaparkan bahwa hanya Tuhan yang dapat mengerti alam raya ini karena hanya dia yang tahu bagaimana membuatnya dan dari apa ia membuatnya, sementara manusia dapat mengetahui sesuatu yang dikonstruksikannya.[27]

Ada tiga macam konstruktivisme yaitu:

---

[26]*Ibid*., 137.
[27] Suparno, *Filsafat, 24.*

a. Konstruktivisme radikal hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Kaum konstruktivisme radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai standar kebenaran. Menurut mereka, realitas dibentuk oleh pengalaman seseorang. Sedangkan pengetahuan merupakan konstruksi dari individu yang tidak dapat ditransfer kepada individu lain, sedangkan lingkungan adalah saran dari terjadinya konstruksi itu sendiri.
b. Realisme hipotesis, pengetahuan adalah sebuah hipotesis dari suatu struktur realita yang mendekati realitas dan menuju pada pengetahuan yang kekal.
c. Konstruktivisme mengambil dan memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu sendiri. Kemudian pengetahuan seseorang dipandang sebagai gambaran yang dibentuk dari realitas obyektif dalam dirinya.

Dari ketiga macam konstruktivisme diatas, dapat ditarik kesamaan dimana konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja psikis individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan. Kemudian individu membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat berdasarkan struktur

pengetahuan yang telah ada sebelumnya, inilah yang dimaksud Berger dan Lukcmann sebagai konstruksi sosial.

J. Pijakan dan Arah Pemikiran Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Konstruksi merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dalam menjelaskan paradigma konstruktivitas, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yang bebas melakukan hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Individu menjadi pijakan dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendak individu sendiri. Individu sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.[28]

Sosiologi pengetahuan Berger dan Luckmann adalah penyimpangan dari perspektif yang telah memperoleh "lahan subur" di dalam bidang filsafat maupun pemikiran sosial. Aliran fenomenologi pertama kali dikembangkan oleh Kant dan diteruskan oleh Hegel, Weber, Husserl dan

---

[28] Basrowi dan Sukidin, *Metode penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory Fenomenologi Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisi Wacana dan Metodologi Refleksi* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 194.

Schutz sampai kepada Berger dan Luckmann. Akan tetapi, sebagai cabang pemikiran fenomenologi telah mengalami banyak revisi. Sebagaimana kata Berger dan Luckmann bahwa "posisi kami tidaklah muncul dari keadaan kosong (*ex nihilo*)", hal ini telah memaparkan bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai pemikiran sebelumnya. Jika Weber menggali masalah mengenai *interpretatif understanding* atau analisis pemahaman terhadap fenomena dunia sosial atau kehidupan dunia. Scheler dan Schutz menambah dengan konsep life world atau dunia kehidupan yang mengandung pengertian dunia atau semesta yang tidak besar, rumit, didalamnnya terdapat lingkungan fisik, sosial dan interaksi antar manusia serta nilai-nilai yang dihayati. Di sisi lain Manheim tertarik dengan persoalan ideologi, Manheim berpendapat bahwa pemikiran manusia dipengaruhi oleh ideologi dan konteks sosialnya, oleh sebab itu Berger memberikan arahan untuk menafsirkan gejala atau kenyataan didalam kehidupan.

Usaha Berger dan Luckmann membahas sosiologi pengetahuan tertuang dalam buku *The Sosial Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge* (tafsiran sosial atas kenyataan, suatu risalah tentang sosiologi pengetahuan). Berger melakukan usaha untuk

mengembalikan hakikat dan peran sosiologi pengetahuan dalam kerangka pengembangan sosiologi.

Pertama, menjelaskan kembali pengertian “kenyataan dan “pengetahuan” dalam sudut pandang sosial. Teori sosiologi harus mampu menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat itu di bangun secara terus menerus. Fenomena sosial sehari-hari masyarakat selalu berproses, hal ini dapat ditemukan dalam pengalaman masyarakat. Oleh karena itu, pusat perhatian masyarakat terarah pada bentuk penghayatan (*Erlebniss*) khidupan masyarakat secara menyeluruh dengan segala aspek (kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif). Kenyataan sosial itu terdapat dalam pergaulan sosial, yang diungkapkan dalam tindakan. Fakta yang seperti ini dapat ditemukan dalam pengalaman *intersubyektif* (*intersubjektivitas*). Melalui intersubyektifitas dapat dijelaskan bagaimana kehidupan masyarakat itu dibentuk secara terus menerus. Konsep intersubyektifitas menunjuk pada struktur kesadaran umum ke kesadaran individual dalam suatu kelompok yang saling berintegrasi dan berinteraksi.

Kedua, menemukan metodologi yang tepat untuk meneliti pengalaman intersubyektifitas dalam kerangka

mengkonstruksi realitas. Yang perlu disadari adalah apa yang dinamakan masyarakat terbangun dari dimensi obyektif sekaligus subyektif, karena masyarakat merupakan produk kultur dari masyarakat itu sendiri. Maka, dalam melakukan penelitian fenomena-fenomena sosial perlu diseleksi dengan benaar-benar memperhatikan aspek perkembangan, perubahan dan tindakan sosial. Dengan begitu kita dapat memahami tatanan sosial yang diciptakan sendiri oleh masyarakat dan yang telah dipelihara dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, memilih logika yang tepat dan sesuai. Peneliti perlu menentukan logika yang seperti apa untuk diterapkan dalam usaha memahami kenyataan sosial yang memiliki ciri khas yang bersifat plural, relatif serta dinamis. Yang menjadi persoalan bagi Berger adalah logika yang seperti apakah yang perlu dikuasai agar pemahaman sosiologi itu sesuai dengan struktur kesadaran umum, karena Berger menginginkan pengetahuan haruslah menekuni segala sesuatu yang dianggap sebagai pengetahuan dalam masyarakat.

PONOROGO

Berger berpandangan bahwa sosiologi pengetahuan haruslah memusatkan perhatian pada struktur dunia akal sehat (*common sense world*). Dalam hal ini, kenyataan sosial didekati dari berbagai pendekatan seperti pendekatan mitologis yang irasional, pendekatan filosofis yang moralitas, pendekatan praktis yang fungsional. Pengetahuan masyarakat yang luas, selektif dan sempurna mengakibatkan sosiologi pengetahuan perlu menyeleksi bentuk-bentuk pengetahuan yang menginsyaratkan adanya kenyataan sosial, pengetahuan dalam tatanan kesadaran individual serta dapat mmebedakan antara "pengetahuan" (urusan subjek dan obyek) dan "kesadaran" (urusan subjek dengan dirinya).

Oleh karena sosiologi pengetahuan Berger memusatkan pada dunia akal sehat, maka sangatlah perlu memakai prinsip logis dan non logis. Sosiologi diharuskan memiliki kemampuan menggabungkan fenomena-fenomena sosial yang kelihatan bertentangan dalam suatu sistem interpretasi yang sistematis, ilmiah dan meyakinkan. Kemampuan berpikir diaklektis ini tampak dalam pemikiran Berger. Sebagaimana dimiliki Karl Marx dan beberapa filosof terkenal yang menyadari manusia sebagai makhluk

paradoksal. Oleh karena itu tidak heran jika kenyataan hidup memiliki dimensi-dimensi obyektif dan subjektif.[29]

Berger dan Luckmann berpandangan bahwa kenyataan itu dibangun secara sosial sehingga sosiologi pengetahuan harus menganalisis setiap proses yang terjadi. Oleh karena individu-individu dalam masyarakat yang membangun masyarakat, maka pengalaman individu tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat itu sendiri. Seperti halnya yang dikatakan Waters "*they start from the premise that human beings construct sosial reality in which subjectives proces can become objectivied"* (mereka mengawali dengan pendapat bahwa manusia membangun kenyataan sosial dimana proses hubungan dapat menjadi tujuan yang pantas). Pemikiran inilah yang mendasari lahirnya teori sosiologi kontemporer "konstruksi sosial".[30]

Berger dan Luckmann menganggap manusia sebagai pencipta kenaytaan sosial yang obyektif melalui proses ekstrernalisasi, demikian pula kenyataan obyektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi (mencerminkan kenyataan subjektif). Berger memandang

---

[29] Berger Peter dan Thomas Luckmann, *Tafsiran Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990), 28-29.

[30] Basrowi, *Metode penelitian Perspektif Mikro,* 201.

masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat.

Salah saatu inti dari sosiologi pengetahuan adalah menjelaskan adanya dialektika antara diri (*the self)* dengan dunia sosiokultural. Proses dialektis mencakup tiga momen yaitu: eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosial kultural sebagai produk yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi), dan internalisasi (individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya).

K. Memahami Dialektika Berger: Eksternalisasi, Obyektifikasi dan Internalisasi

Masyarakat sebagai kenyataan objektif sekaligus sebagai kenyataan subjektif. Sebagai kenyataan objektif, individu berada diluar diri manusia dan berhadap-hadapan dengannya. Sedangkan kenyataan subjektif, individu berada di dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan. Individu adalah pembentuk masyarakat, dan masyarakat adalah pembentuk individu. Maka itu, kenyataan sosial bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan objektif dan sekaligus subjektif. Realitas obyektif berada di

luar diri manusia, sedangkan kenyataan subjektif kenyataan yang berada di dalam diri manusia.[31]

Melalui pemikiran Hegel, tesis, antitesis dan sintesis, Berger menemukan konsep untuk menghubungkan antara yang subjektif dan obyektif melalui konsep dialektika. Yang lebih di kenal dengan ekternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

Ekternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Pencurahan diri manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Dunia manusia adalah dunia yang dibentuk (dikonstruksi) oleh aktivitas manusia sendiri. Ia harus membentuk dunianya sendiri dalam hubungannya dengan dunia. Termasuk dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk itu sendiri merupakan hasil dari sosialisasi dan interaksi di dalam masyarakat.

Objektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Atau bisa diartikan objektivasi adalah

[31] Berger, *Tafsiran Sosial Atas Kenyataan, 35.*

proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan kemudian dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Maka dalam proses ini terjadi pemaknaan baru atau penambahan makna.[32]

Proses objektivasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, di satu sisi manusia kemudian di sisi lain realitas sosiokultural. Kedua entitas yang seolah terpisah ini membentuk jaringan interaksi intersubyektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang menjadi satu kemudian melahirkan sebuah kenyataan objektif yang unik.

Pada momen intersubyektif terdapat proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Dalam pelembagaan dan legitimasi, agen dalam hal ini manusia menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi

[32] *Ibid.*

sosial yang dibangun bersama. Pelembagaan akan terjadi manakala terdapat kesepahamana intersubjektif.[33]

Objektivitas dunia kelembagaan adalah obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. Proses dimana semua produk aktivitas manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat objektif.

Internalisasi adalah individu yang mengidentifikasi dirinya di tengah lembaga-lembaga sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya.

Di dalam kehidupan ini ada aturan-aturan atau hukum yang menjadi pedoman bagi setiap institusi sosial. Aturan yang telah diberlakukan tersebut, merupakan produk manusia untuk melestarikan keteraturan sosial. Sehingga meskipun aturan di dalam struktur sosial bersifat mengekang, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan individu. Karena adanya proses ekternalisasi yang berubah-berubah maka seringkali individu melakukan pelanggaran aturan yang telah berlaku atau dengan kata lain individu tidak mampu menyesuaikan aturan yang diterapkan untuk memelihara ketertiban umum.

---

[33] Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), 44

Masalah perubahan-perubahan aturan ini, lebih sering terjadi pada proses ekternalisasi. [34]

Pada masyarakat yang lebih mementingkan ketertiban sosial berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan peranan sosial yang telah dilembagakan. Sedangkan bagi masyarakat yang lebih mengedepankan kekisruhan sosial akan lebih sering mengabaikan peranan sosial yang telah dilembagakan.

Hal ini yang termasuk masyarakat sebagai kenyataan obyektif adalah legitimasi. Legitimasi berfungsi untuk membuat obyektivasi yang sudah dilembagakan menjadi masuk akal secara obyektif. Misalnya mitologi, selain memiliki legitimasi terhadap perilaku dan tindakan, akan menjadi masuk akal ketika dipahami dan dilakukan. Maka untuk memelihara keaslian dan keutuhan sebuah aturan, diperlukan sebuah organisasi. Karena bisa saja aturan tersebut mengalami perubahan karena tindakan manusia. Ketika pemeliharaan dibangun denagn kekuatan penuh, maka yang terjadi adalah *status quo*.

Masyarakat berperan sebagai kenyataan subjektif atau sebagai realitas sosial. Untuk menjaga dan mentrasformasikan kenyataan subjektif, maka diperlukan

[34] Berger, *Tafsiran Sosial Atas Kenyataan, 55.*

sosialisasi. Sosialisasi selalu berlangsung di dalam konsep struktur sosial tertentu, maka tidak hanya memperhatikan isinya, namun juga memantau bagaimana tingkat keberhasilannya.[35]

Berdasarkan penjelasan teori Berger dan Luckmann dapat diketahui bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksikan masyarakat dan aspek lainnya dari kenyataan sosial. Kemudian kenyataan sosial yang telah diciptakan tersebut menggabungkan individu sebagai kenyataan eksternal dan obyektif. Kemudian individu menginternalisasikan sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Manusia merupakan produk dari masyarakat. Realitas yang obyektif ini refleksikan orang lain dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa anak-anak, pada saat dewasa pun mereka tetap menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu untuk memahami konstruksi sosial diperlukan tahapan, yaitu ekternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.[36]

---

[35] *Ibid*.
[36] *Ibid*.

L. Proses Penerimaan Diri

Beberapa tahap yang akan dilalui untuk mencapai penerimaan menurut Kubler Ross, diantaranya:[37]

1. *Shock stage*, reaksi awal ketika mendengar berita buruk dan salah satu keterkejutan yang umum terjadi. Awalnya tampak seolah-olah tidak ada reaksi sama sekali. Orang dapat mengangguk dan menerima berita tanpa terlihat akan terganggu oleh keadaan tersebut. Di dalam diri mereka merasa tertekan akan berita tersebut, mereka perlu diyakinkan beberapa kali oleh pihak lain tentang keadaan yang mereka hadapi.
2. *Denial Stage*, adalah penolakan secara sadar atau tidak sadar terhadap kenyataan, dan fakta yang berkaitan dengan situasi yang dihadapi, ini mekanisme pertahanan yang bersifat natural. Beberapa orang akan bertahan pada tahap ini ketika dihadapkan pada perubahan traumatis yang tidak dapat dihindari. Setelah *shock*awal telah menghilang, tahap berikutnya adalah reaksi penolakan
3. *Anger Stage*, adalah kemarahan yang dapat terwujud dalam beberapa cara. Orang yang emosinya terganggu akan menumpahkannya pada diri mereka sendiri, orang

---

[37] Chapman, Dr. Gary dan Ross Campbell, M. D, *How to Really Love Your Adult Child: Building a Healthy Relationship in a Changing World.* (US: Moody Publishers, 2011), 212.

lain khususnya bila masalah yang berkaitan dengan hal yang dekat dengan diri mereka.

4. *Bargaining Stage*, secara tradisional, tahap tawar menawar bagi orang-orang menghadapi kematian dapat melibatkan mencoba tawar-menawar dengan Tuhan apapun orang percaya termasuk orang-orang yang menghadapi trauma kurang serius bisa tawar menawar atau berusaha untuk menegosiasikan kompromi.
5. *Depresion Stage*, persiapan berduka. Semacam penerimaan dengan ikatan emosional. Wajar apabila seseorang merasakan kesedihan dan penyesalan, ketakutan dan ketidakpastian. Namun, hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut setidaknya mulai menerima kenyataan.
6. *Testing Stage*, dimana seorang mencari solusi realistis yang perlu diambilnya. Dia akhirnya mulai menyadari bahwa dia tidak bisa tinggal selamanya dalam keterpurukan. Mereka mulai mencari hal-hal yang realistis yang dapat mereka lakukan. Dia mulai mencoba hal-hal yang baru, dia berpikir barangkali usahanya tersebut dapat membantu dia bangkit lagi. Kondisi ini sering dilakukan dengan mencari dukungan teman-

teman, keluarga atau seseorang yang spesialis dalam keadaan ini.

7. *Acceptance Stage*, tahap akhir dimana seseorang telah berdamai dengan keadaan yang telah ia jalani selama ini. Ia telah siap dalam menjalani kehidupannya, bahkan dia telah siap membagi pengalamannya kepada orang lain, dan membantu orang lain untuk bangkit menerima keadaan yang mereka harus hadapi.

M. Hubungan Konstruksi Sosial dan Dukungan Sosial

Tak dapat dipungkiri bahwa adanya dukungan sosial sangat dibutuhkan oleh Pemohon dispensasi nikah. Dukungan sosial yang tinggi dapat membantu pemohon dispensasi nikah memilih strategi dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah mereka. Tanpa adanya dukungan sosial mereka juga kurang memiliki kekuatan yang membuat mereka kurang jernih dalam melihat masalah.

Menurut teori konstruksi sosial realitas sosial merupakan hasil ciptaan individu. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai mesin produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Berger dan Luckman konstruksi sosial ada tiga momen penting

pada konstruksi sosial, yakni momen eksternalisasi, momen objektivasi, dan momen internalisasi. Begitu halnya dengan proses terjadinya dukungan sosial juga ada proses tiga momen ini. Dengan adanya konstruksi sosial, kita dapat memahami dan merekonstruksi dukungan sosial yang diperoleh oleh pemohon dispensasi nikah. Mulai dari pemohon memikirkan dukungan yang diberikan seseorang kepadanya, bagaimana gejolak hati menerima atau menolak dukungan sosial, hingga dukungan-dukungan sosial itu kemudian menjadi suatu realitas sosial yang hidup dalam masyarakat.

PONOROGO

BAB III
FAKTOR DUKUNGAN SOSIAL YANG MEMPENGARUHI DISPENSASI NIKAH

Pada bab tiga, akan membahas mengenai deskripsi data dan analisis meliputi faktor-faktor dukungan sosial yang mempengaruhi dispensasi nikah.

A. Deskripsi Faktor Dukungan Sosial yang Mempengaruhi Dispensasi Nikah

Frekuensi permohonan dispensasi nikah terhadap anak yang belum memenuhi syarat usia pernikahan terus mengalami peningkatan. Untuk mendaftar dispensasi nikah, Pemohon dispensasi nikah diharuskan memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, namun perlu diketahui bahwa pada kenyataanya sebelum pemohon dispensasi nikah datang ke Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Agama Ponorogo, banyak mengalami gejolak hati seperti kecemasan, bingung, menahan rasa malu dengan orang-orang yang ada disekitarnya. Kecemasan, kebingungan, dan rasa malu yang mereka rasakan merupakan bentuk perasaan emosional dan kepedulian terhadap anaknya. Salah satu kekhawatiran yang mereka rasakan adalah bagaimana ketika anak yang mereka gadang-gadang menjadi penerus mereka, harus menjalani kehidupan

baru. Pemohon sendiri sadar betul bahwa anak-anak mereka sangat jauh dari kata mampu untuk menjalani ini semua, namun dengan kelapangan hati, mereka harus menerima semua ini, dan selalu meyakinkan diri mereka sendiri bahwa anak-anak mereka pasti mampu dan bisa menjalani semua ini.

Sebagaimana diketahui untuk membantu Pemohon dispensasi nikah bangkit dalam keterpurukannya dibutuhkan sebuah dukungan sosial. Dengan adanya dukungan sosial, dapat membantu Pemohon dispensasi nikah dalam melanjutkan kehidupannya. Karena bisa membuat Pemohon dispensasi merasa tenang, diperhatikan, dicintai dan timbul rasa percaya diri pada dirinya.

Telah disinggung pula dalam Bab II, bahwa ada tiga macam dukungan sosial, yakni dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informatif.

Ketika peneliti silahturahmi ke rumah nenek dari anak yang telah hamil diluar nikah, nenek tersebut merasa bingung dan kaget. Namun setelah peneliti jelaskan, nenek tersebut lantas paham apa maksud dan tujuan peneliti datang ke rumahnya. Beliau ternyata sangat ramah, dan setiap

peneliti mengajukan pertanyaan, dengan lugunya beliau menjawab.

Beliau bercerita bahwa cucunya tersebut sejak kecil telah bersama beliau, ibunya bekerja diluar negeri sedangkan bapaknya telah menikah kembali dan bertempat tinggal di lain kecamatan. Maka tidak heran apabila yang lebih mengetahui awal mula anak ini hamil adalah nenek tersebut.

Beliau bercerita bahwa awal mula ia mengetahui cucunya hamil dari salah satu tetangganya yang mengajak cucunya membeli bakso, ternyata tetangganya tersebut mengajak ke salah satu bidan untuk periksa, setelah dicek cucunya telah hamil 2 bulan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemohon berinisial TK:

> "Sebenarnya kalau si nduk itu hamil, saya tidak tahu mbak. Terus kok saya perhatikan badannya beda, terus sama si Eva (salah satu tetangga) dibohongi diajak makan bakso, ternyata diajak periksa di bu Bidan, dan sudah 2 bulan. Anaknya juga sering minum Sprite sama makan nanas, kok ya tidak apa-apa"[1]

Nenek tersebut bercerita bahwa cucu tersebut tidak pernah kemana-mana, hanya ikut mencari rumput

[1] TK, Nenek, "Dukungan Sosial", *Wawancara, Di Rumah Kediaman,* 25 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

kemudian berada dirumah. Namun, beberapa bulan sebelumnya cucunya memang sering ditemui oleh salah seorang anak laki-laki. Laki-laki tersebut mempunyai nenek yang rumahnya tidak jauh dari rumah nenek tersebut.

Setelah mengetahui cucunya hamil, nenek tersebut lantas bertanya kepada cucunya, apakah benar ia hamil dengan laki-laki tersebut. Kemudian, nenek tersebut mendatangi ketua RT setempat untuk bercerita dan mencari solusi atas apa yang ia alami selama ini. Kemudian, ketua RT menemani nenek tersebut datang ke rumah modin untuk mengetahui lebih jelas apa yang seharusnya dilakukan ketika nenek tersebut mendapati cucunya telah hamil. Kemudian modin memberi saran agar mendaftarkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

PONOROGO

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemohon berinisial TK:

"Yang paling mendukung untuk maju terus, apapun harus dilakukan itu ya keluarga terutama satu rumah ini mbak, sama modin pak RT juga"[2]

Nenek tersebut juga menuturkan bahwa para tetangga sebenarnya telah mengetahui hal tersebut, namun tetangganya berusaha biasa dan seperti tidak terjadi apa-apa.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemohon berinisial TK:

> "Sebenarnya orang-orang disini sudah tahu semua mbak, kalau si Lela (nama anak pemohon) seperti itu, orang semua juga tahu kalau calon anak saya ini suka ke rumah. Kadang kalau ke warung banyak yang bilang ya mau bagaimana lagi, sudah terjadi, semua tinggal menjalani saja. Intinya kalau orang sini semua sudah tahu mbak, tapi mereka ya menurut saya mereka biasa saja, makanya saya awalnya malu minder tapi saya buat santai saja. Mau mereka ngomongan saya ya biarin"[3]

Nenek ini juga menuturkan bahwa semua biaya yang menanggung adalah keluarga calon suami cucunya, nenek ini menuturkan bahwa setelah ia bertemu dengan

PONOROGO

---

[2] TK, Nenek, "Dukungan Sosial", *Wawancara, Di Rumah Kediaman,* 25 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

[3] TK, Nenek, "Dukungan Sosial", *Wawancara, Di Rumah Kediaman,* 25 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

modin, semua yang mengurus adalah calon suami cucunya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemohon berinisial TK:

> "Lha semua yang mencukupi sudah calonnya si nduk mbak, termasuk biaya daftar kurang umur niku, wong dari awal bapak ibu e sudah bilang ke saya, jadi saya sudah tidak mikir"[4]

Begitu pula dengan pemohon inisial BGS dan SNT, mereka merupakan paman dan bibi dari seorang keponakan berinisial DN. Peneliti mendapatkan informasi dari modin tempat pemohon tinggal. Mereka sangat kaget dengan kedatangan peneliti, mereka mengira ada sesuatu lagi yang terjadi dengan keponakannya. Karena pada waktu itu, persidangan dispensasi nikah juga baru selesai dan menunggu jadwal akad nikah.

Namun setelah peneliti menjelaskan maksud dan tujuan peneliti datang ke rumah, mereka menerima menerima peneliti dengan senang hati. Meskipun masih terlihat jelas bagaimana wajah pemohon SNT, ia masih

---

[4] TK, Nenek, "Dukungan Sosial", *Wawancara, Di Rumah Kediaman,* 25 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

sangat terlihat sedih dan tak hentinya meneteskan air mata.

SNT mengungkapkan bahwa:

> "DN ini sebenarnya ponakan saya mbak, sebelum saya menikah dia sudah saya momong, karena ibunya setelah melahirkan langsung meninggal dunia, terus bapaknya sudah tidak mau tahu urusan si anak ini, makanya kalau dia kenapa-kenapa saya merasa sedih karena sudah saya anggap seperti anak sendiri"[5]

BGS suami dari SNT tak kalah sayangnya, ia telah menganggap ponakannya tersebut seperti anak sendiri, ia juga bercerita bahwa yang menjadi wali ketika anak tersebut sekolah adalah dia.

Kemudian BGS memulai bercerita bahwa awal mula ia mengetahui masalah ini adalah dari sekolahan tempat keponaknnya bersekolah. Kemudian BGS bertanya terlebih dahulu kepada keponakannya mengenai kebenaran masalah tersebut. Ketika keponakannya telah mengakui semuanya, BGS dan SNT langsung berinisiatif mendatangi keluarga calon istri keponakannya.

PONOROGO

[5] SNT, Bibi, "Dukungan Sosial", *Wawancara,* Rumah Kediaman, 25 September 2021, Pukul 11.30 WIB.

BGS menjelaskan:

"Saya kesana ya cuma bertiga mbak, saya istri saya ini sama si DN, tidak ngajak siapa-siapa"[6]

BGS dan SNT sangat lah sadar bahwa apa yang terjadi pada keluarga mereka tidak lain dari Allah SWT, mereka juga sudah bisa bersikap legowo, namun BGS paman dari DN berjanji bahwa sebelum masalah ini selesai, ia tidak akan berbicara apapun dengan para tetangga. Dia simpan masalah ini dengan keluarganya, karena keluarga bagi BGS adalah nomor satu.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemohon inisial BGS dan SNT:

> "Paling terasa memberi dukungan ya keluarga mbak, terutama keluarga satu rumah, saling menguatkan satu sama lain. Mau bagaimana pun ya sudah terlanjur terjadi apapun harus di jalani bersama, apalagi si Danu ini sudah dari kecil ikut saya, jadi sudah kaya anak sendiri"[7]

Setelah dari sana, saya mendatangi ketua RT setempat, kemudian saya diarahkan ke modin saja. SNT bercerita bahwa tetangga mereka sebenarnya mengetahui hal ini, para tetangga justru bertanya kepada kerabat

---

[6] BGS, Paman, "Dukungan Sosial", *Wawancara, Hasil Wawancara*, Rumah Kediaman, 25 September 2021 Pukul 11.30 WIB.

[7] BGS dan SNT, Paman dan Bibi, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Rumah Kediaman, 25 September 2021, Pukul 11.30 WIB.

sebelah rumah. Namun tidak langsung bertanya kepada BGS dan SNT.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemohon inisial BGS dan SNT:

> "Awal mula tahu kalau ponakan saya menghamili anaknya orang ya kaget campur malu sama tetangga mbak, rasanya kaya malu sendiri mbak. Padahal hari pertama itu orang-orang belum pada tahu. Tapi lama-lama tetangga juga tahu, mereka tanyanya justru sama saudara timur rumah ini. Saudara saya yang cerita banyak bagaimana tetangga saya, ada yang memberi dukungan ada juga yang hanya pingin tahu masalah yang sebenarnya. Saya buat biasa saja mbak, lama-lama tetangga juga biasa saja. Semua masih tetap baik sama saya, saya kemarin ngajak ngobrol mereka kalau pun saya jadi bahan mereka ya sudah biarin saja mbak. Saya sudah legowo menerima ini semua"[8]

Terkait biaya untuk mendaftar sidang di Pengadilan Agama, BGS dan SNT mengatakan bahwa biaya tersebut berasal dari uang ayah SNT.

PONOROGO

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemohon inisial BGS dan SNT:

---

[8] BGS dan SNT, "Dukungan Sosial", *Wawancara,* Rumah Kediaman, 25 September 2021, Pukul 11.30 WIB.

> "Kebetulan mbah kakung ada simpenan mbak, jadi ya suruh pakai uang itu dulu, ya namanya juga tiba-tiba mbak, sebenarnya ada uang tapi tidak cukup kami juga masih butuh buat makan"[9]

Lain hal nya dengan Pemohon yang berinisial BD, peneliti mendapatkan informasi dari modin tempat dimana pemohon tinggal. Peneliti lebih banyak mendapat informasi dari modin, karena kondisi pemohon yang satu ini berbeda dengan pemohon lainnya.

Pemohon merupakan kakak kandung anak yang berinisial N, orangtua mereka beragama Kristen sedangkan anak-anaknya beragama Islam. Ketika orangtua BD mengetahui anaknya telah hamil, terlebih mengetahui bahwa yang menghamili anaknya beragama Islam, orangtua BD secara terang-terangan mengungkapkan bahwa sudah tidak mau tahu urusan anaknya tersebut. Hal ini diperkuat dengan penjelasan modin:

> "Bapaknya sudah tidak mau tahu mbak, makanya yang menjadi wali kakak kandungnya, bapaknya menginginkan anaknya tidak boleh masuk Islam

[9] BGS dan SNT, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Rumah Kediaman, 25 September 2021, Pukul 11.30 WIB.

mbak, makanya sekarang bapaknya sudah tidak mau tahu urusan anak itu”[10]

Modin setempat juga menjelaskan bahwa awal mula pemohon mengetahui adiknya telah hamil justru dari pemuda setempat, kemudian pemuda tersebut melaporkan hal tersebut kepada modin.

Hal ini diperkuat dengan penjelasan BD:

“Justru yang kasih tahu malah pemuda sini mbak, karena ada motor yang terparkir di timur rumah, dikira punyanya anak Badegan, sampai pemuda sini grebek anak Badegan itu, ternyata bukan anak Badegan, tapi dari situ malah mendapat info kalau yang menghamili adalah anak di salah satu Desa di Kecamatan Sukorejo, beberapa hari kemudian terus ada pertemuan keluarga di rumah modin, dari situ terus kami melangkah, mulai mengurus segala keperluan untuk menikah”[11]

Maka tidak heran apabila tetangga pemohon bersikap biasa dengan adanya hal ini. Mereka justru membantu mencari informasi mengenai kebenaran hal ini.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh BD:

“Yang paling mendukung kok justru para pemuda, tetangga sama modin ya mbak, soalnya kalau bapak ibu keadannya ya seperti itu, walaupun

---

[10] Tukiran, Modin, “Dukungan Sosial”, *Wawancara,* Rumah Kediaman, 25 September 2021, Pukul 10.00 WIB.

[11] BD, Kakak Kandung, “Dukungan Sosial”, *Wawancara,* Rumah Modin, 25 September 2021, Pukul 11.30 WIB.

> mereka tidak ngomong langsung saya harus semangat atau apalah itu, tapi dari interaksi sehari-hari mereka seakan-akan mendukung saya, tapi pas saya ngopi di warung, modin juga memberi semangat ke saya mbak"[12]

Setelah para pemuda mendapatkan informasi mengenai laki-laki yang menghamili adik BD, keesokan harinya keluarga calon suami adik BD bersilahturahmi ke rumah modin. Saat itu juga, pertemuan dua keluarga ini berlangsung. Modin memberi nasehat, saran dan solusi kepada kedua keluarga ini.

BD juga menjelaskan bahwa ketika pertemuan dua keluarga, sekalian membahas biaya sidang dispensasi nikah, yang keputusannya semua biaya ditanggung oleh keluarga calon suami adik BD.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh BD:

> "Alhamdulillah yang mencukupi pihak calon suami adik mbak, sebenarnya saya menawarkan untuk dibagi dua, tapi sana sudah bilang begitu saat musyawarah di rumah modin"[13]

PONOROGO

---

[12] BD, Kakak Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Rumah Modin, 25 September 2021, Pukul 11.30 WIB.

[13] BD, Kakak Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Rumah Modin, 25 September 2021, Pukul 11.30 WIB.

Berbeda dengan cerita pemohon berinisial PNM, ia mengetahui anaknya telah menghamili seorang gadis justru dari perangkat desa dimana gadis tersebut bertempat tinggal. Setelah semua informasi jelas dan anak pemohon PNM mengakui kebenarannya, keesokan harinya, pemohon mendatangi orangtua gadis tersebut.

Apabila pemohon yang lain mendatangi ketua RT atau perangkat desa untuk mendapatkan solusi, namun pemohon PNM ini perangkat desa lah yang justru mendatanginya. Karena antar perangkat desa dari kedua desa tersebut telah berkoordinasi dan telah bermusyawarah sebelumnya.

Hal ini seperti yang diungkapkan PNM:

> "Saya itu pertama kali tahu diberi tahu sama Kepala Desa dan pak kamituwo mbak, tiba-tiba kesini anak saya, saya juga ditanya-tanya soal anak saya yang sudah menghamili pacarnya, dari situ Kepala Desa sama pak kamituwo cerita kalau mereka tahunya dari perangkat desa tempat pacar anak saya tinggal, setelah itu terus saya pasrah ke mbah wo mbak. Pak Wo terus mencari modin buat tanya-tanya syarat dispensasi nikah"[14]

Setelah mendapat informasi dari Kepala Desa dan kamituwo, modin tempat tinggal pemohon langsung,

[14] PNM, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Rumah Kediaman, 26 September 2021, Pukul 09.30 WIB.

berinisiatif mendatangi pemohon, karena modin belum tahu rumahnya pemohon, tetangga pemohon waktu itu membantu modin untuk mengantar modin ke rumah pemohon,

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemohon dengan inisial PNM:

> "Yang paling terasa peduli ya para tetangga mbak, karena saya setiap hari berinteraksi dengan mereka. Kepala Desa, Modin, pak kamituwo juga sering ke rumah untuk menanyakan keadaan keluarga saya"[15]

Pemohon yang berinisial WN ini sangat mendapat dukungan penuh dari keluarga serta tetangganya.

Sebagaimana yang diungkapkan pemohon inisial WN:

> "Keluarga, tetangga, kepala desa dan pak kamituwo mbak. Waktu tahu kalau calon besannya saya kesini malah warga pada kumpul di rumah, maksudnya ya nyuruh untuk tanggungjawab"[16]

Para tetangga pemohon WN bersikap seperti biasa saja, bahkan mereka membantu ketika calon besannya datang ke rumah pemohon, mereka berkumpul di sekitar

---

[15] PNM, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara,* Rumah Kediaman, 26 September 2021, Pukul 09.30 WIB.

[16] WN, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara,* Rumah Kediaman, 26 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

rumah pemohon WN untuk meminta pertanggungjawaban.

Pemohon mengungkapkan awal mula dirinya dan istri tahu anaknya telah hamil karena anaknya mengeluh sakit perut, kemudian diperiksakan ke salah satu bidan, ternyata anaknya telah hamil.

Sebagaimana yang diungkapkan pemohon inisial WN:

"Kalau saya tahu anak saya hamil itu pertama kali tahu kalau perut anak saya sakit mbak, lha ternyata setelah dicek ternyata sudah hamil 7 bulan, langsung saja saya ke rumah mbah wo, buat cari solusi kalau setelah saya sudah pasrah ke mbah wo"[17]

Saudara-saudara pemohon juga banyak yang menawarkan pinjaman berupa materi kepada pemohon, Sebagaimana yang diungkapkan pemohon inisial WN:

"Alhamdulillah saudara-saudara pada banyak yang menawari pinjaman, tapi karena sudah kesepakatan bersama kalau biaya sidang ditanggung sama pihak laki-laki"[18]

---

[17] WN, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Rumah Kediaman, 26 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

[18] WN, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Rumah Kediaman, 26 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

Pemohon yang satu ini adalah single parents yang tinggal bersama ibu dan anaknya, dengan sedikit menahan rasa malu dan sedih, Pemohon memulai bercerita bahwa ia mengetahui anaknya telah hamil dari sekolah anaknya. Setiap dua bulan seluruh siswa di cek urine, dan setiap kegiatan itu dilaksanakan, seluruh orangtua siswa diundang ke sekolah. Tanpa berpikir panjang pemohon segera mendatangi ketua RT, kemudian ketua RT setempat menyarankan untuk datang ke rumah modin untuk meminta informasi yang lebih jelas.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemohon inisial HR:

> "Pertama saya tahu dari sekolahan, saya diberitahu pihak sekolah terus saya konfirmasi ke anak saya langsung, saya terus ke rumah pak RT buat tanya-tanya langsung disarankan ke modin"[19]

Pemohon juga menjelaskan bahwa yang paling mendukung adalah keluarganya terutama ibunya.

[19] HR, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Ruang Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 28 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemohon inisial HR:

> "Yang peduli ya keluarga mbak, tapi yang selalu memberi saya semangat ya ibu saya"[20]

Pemohon HR juga mengungkapkan untuk membayar biaya sidang di Pengadilan Agama sebagaian berasal dari ibunya.

Sebagaimana yang diungkapkan pemohon inisial HR:

> "Ini karena mendadak jadi saya pinjam uangnya ibu saya mbak, kemarin kurang sedikit pakai uang saya. Intinya yang dibagi dua"[21]

Apabila pemohon berinisial PN, ia mendapati anaknya telah menghamili seorang perempuan justru dari keluarga perempuan tersebut yang langsung datang ke rumahnya. Oleh karena hal ini, keluarga pemohon lah yang paling mendukung dan selalu memberi semangat kepada pemohon.

PONOROGO

---

[20] HR, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Ruang Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 28 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

[21] HR, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Ruang Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 28 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

Sebagaimana yang diungkapkan Pemohon inisial PN:

> "Intinya yang selalu memberi dukungan keluarga satu rumah, bapak, ibu kebetulan tetangga juga biasa saja sama saya "[22]

Dalam penggalian data dengan pemohon PN, ia tidak mendatangi ketua RT atau pun modin. Setelah mengetahui kabar dari keluarga calon istri anak pemohon, pemohon mendatangi ketua RT setempat, kemudian ketua RT mengarahkan kepada modin.

Orangtua PN juga memberi dukungan kepada PN, salah satunya dengan menawarkan uang untuk daftar dispensasi nikah.

Sebagaimana yang diungkapkan pemohon inisial PN:

> "Kalau untuk uang daftar sidang uang saya sendiri mbak, kemarin sebenarnya orangtua saya menawari pinjaman" [23]

PONOROGO

---

[22] PN, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Ruang Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 28 September 2021, Pukul 08.15 WIB.

[23] PN, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Ruang Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 28 September 2021, Pukul 08.15 WIB.

B. Analisis Faktor Dukungan Sosial yang Mempengaruhi Dispensasi Nikah

Dari hasil wawancara diatas, berikut akan penulis kemukakan mengenai analisis dari setiap macam-macam dukungan sosial:

Konsep dukungan sosial ini meliputi ungkapan empati, kepedulian dan perhatian terhadap orang yang bersangkutan. Dukungan ini dapat memberikan ketenangan, rasa aman sehingga individu merasa diperhatikan, diterima keberadaan dan keadaannya. Dukungan sangat diperlukan untuk membantu seseorang yang sedang mengalami masalah karena dukungan merupakan suatu keadaan yang sangat bermanfaat bagi individu yang memperoleh dukungan dari orang lain yang dapat dipercaya, sehingga seseorang akan tahu bahwa ada orang lain yang memperhatikan, menghargai dan mencintai.

Berdasar ungkapan pemohon dispensasi nikah menerangkan bahwa: Pemohon berinisial TK mendapatkan dukungan dari para tetangga berupa rasa empati dan peduli, yakni tetangga Pemohon seringkali menanyakan bagaimana permasalahan yang dihadapi dan memberi semangat agar tetap optimis dalam menjalani hidup.

Begitu pula dukungan emosional yang diterima oleh pemohon berinisial BGS dan SNT, meskipun tetangga mereka mengetahui pemohon memiliki masalah, namun tetangga mereka tetap berbuat baik kepada pemohon, hal ini terlihat ketika pemohon keluar rumah, para tetangga tetap mengajak pemohon berkomunikasi, begitu pula dengan saudara pemohon yang berada di samping rumah, mereka tetap berusaha memberi semangat dan apabila para tetangga bertanya ke saudara mereka, saudara pemohon berusaha bijaksana dalam menjelaskan.

Pemohon yang berinisial BD, lebih mendapatkan dukungan emosional dari para tetangga khususnya para pemuda desa setempat dan modin. Mereka tetap biasa ketika ada hajatan, ketika membeli kopi di warung juga biasa saja, tidak menyinggung masalah keluarga saya. Demikian pula dengan modin, apabila Pemohon sedang membeli kopi di warung dan kebetulan bertemu dengan modin, biasanya Pemohon di berikan wejangan dan semangat.

Dukungan emosional juga didapatkan oleh Pemohon PNM, ia juga mendapatkan dukungan emosional dari tetangga, tetangga mereka tetap biasa dengan pemohon, begitu pula dengan perangkat desa seperti Kepala Desa, Pak Kamituwo dan modin mereka memberikan dukungan

emosional berupa perhatian dan rasa peduli. Karena para perangkat desa sering mengunjungi pemohon hanya sekedar menanyakan kabar dan memberi dukungan.

Demikian pula pemohon berinisial WN juga mendapatkan dukungan sosial emosional dari tetangga dan para perangkat desa setempat. Ketika para tetangga mendapatkan kabar bahwa memiliki masalah, mereka bersatu untuk membantu dan memberikan perhatian untuk pemohon.

Berbeda halnya dengan pemohon HR dan PN mereka lebih mendapatkan semangat dan rasa peduli yang tinggi dari keluarga khususnya dari orangtua mereka. Sedangkan para tetangga pemohon, bersikap biasa saja.

Sebagian besar pemohon dispensasi nikah menerima dukungan sosial emosional dari keluarga, tetangga serta perangkat desa setempat. Dukungan emosional dari keluarga berupa curahan perhatian terhadap pemohon. Demikian pula dari tetangga yang bersikap seperti biasa, tidak mengintimidasi atau mengucilkan. Namun pemohon tetap menyadari bahwa mereka telah menjadi bahan pembicaraan para tetangga. Tak kalah penting dukungan emosional dari perangkat

desa, mulai dari ketua RT, Kepala Desa, kamituwo dan modin. Sebagai perangkat desa, mereka sangatlah sadar apa yang harusmereka lakukan kepada masyarakat, terutama yang sedang dalam masalah.

Dukungan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal yang melindungi seseorang dari efek stres yang semakin memperburuk suatu keadaan. Dukungan sosial yang diberikan dapat berupa apa saja yang dapat di lakukan oleh anggota keluarga tersebut, atau bisa saja sesuatu yang mungkin dianggap tidak perlu menurut orang lain. [24]

Dukungan emosional keluarga berfungsi sebagai pelabuhan istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan emosional dan meningkatkan moral keluarga.[25] Dukungan emosional melibatkan ekspresi empati, perhatian, pemberian semangat, kehangatan pribadi, cinta, atau bantuan emosional. Dengan semua tingkah laku yang mendorong perasaan nyaman dan mengarahkan invidu untuk percaya bahwa ia dipuji,

PONOROGO

---

[24]Kaplan dan Sadock, *Sinopsis Psikiatri* Jilid 2 (edisi 7) (Jakarta:Binarupa Aksara), 56.

[25] Milton Friadman, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga*, Edisi 5 (Jakarta: EGC, 2010), 68.

dihormati, dicintai dan ungkapan bahwa orang lain bersedia untuk memberikan perhatian kepadanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tetangga adalah orang yang tempat tinggalnya (rumahnya) berdekatan. Sedangkan dalam Al-Qur'an tetangga diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: tetangga dekat (*al-jaar al qurba*) dan tetangga jauh (*al-jaar al junubi*).[26]Hal ini telah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 36:

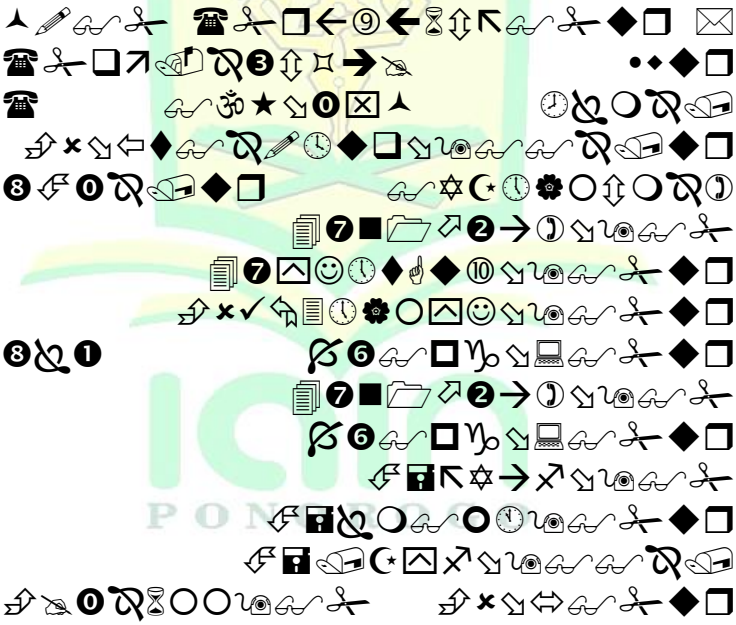

[26] Lismayana dan Muhammad Akib, "Analisis Etika Bertetangga dalam Pendidikan Akhlak Berdasarkan Al-Qur'an (Kajian Surah An-Nisa Ayat 36 dan Surah Al-Ahzab Ayat 60-61)", Jurnal Pendais, Makasar: Universitas Indonesia Timur. Volume 1, Nomor 2 (Desember 2019), 134.

Artinya:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri

Salah satu etika bertetangga adalah tolong menolong.Adanya dukungan emosional yang diberikan oleh tetangga para pemohon, maka hal ini sebagai wujud dari pengaplikasian etika bertetangga tolong menolong yang telah dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

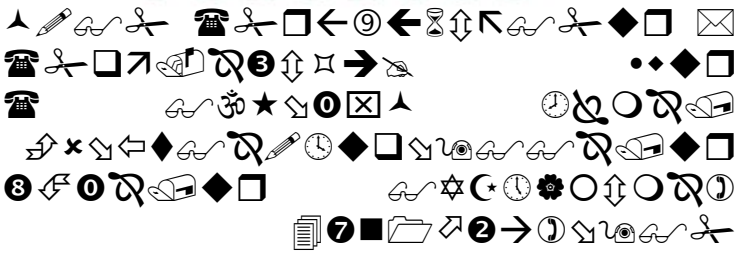

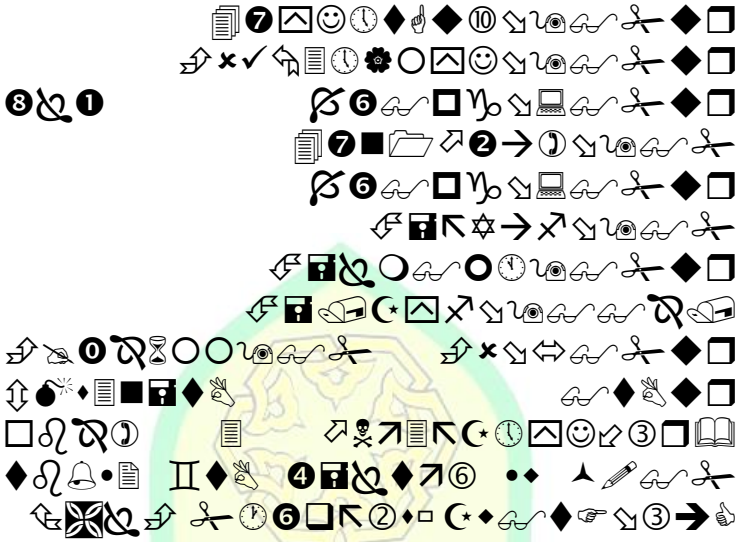

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada

mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Sangat berat siksa-Nya.[27]

Para tetangga memberikan dukungan emosional berupa sikap biasa, tidak mengucilkan serta tidak mengintimidasi para pemohon. Setiap manusia kapan pun dan dimanapun ia berada pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Karena tak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kebutuhan akan pertolongan ini sangat wajar, karena tidak ada manusia yang diciptakan dalam keadaan sempurna dalam berbagai hal sehingga tidak membutuhkan orang lain.

Kenyataan ini memberikan kesadaran bagi setiap manusia, bahwa tetanggalah yang pertama kali ada disaat kita merasa kesusahan, karena tetanggalah yang rumahnya dekat dengan kita. Tetangga dalam pandangan Islam memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Hak dan kewajiban tetangga antara

[27] Al-Qur'an: Al-Maidah Ayat 2.

lain sikap saling hormat menghormati dan menciptakan rasa aman dan nyaman.[28]

Konsepsi dan prinsip-prinsip Islam tertuang pada ajaran akhlaknya. Akhlak merupakan institusi yang dapat dipergunakan untuk mendorong manusia bagaimana seharusnya berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia. Oleh sebab itulah akhlak dalam bertetangga sangatlah penting diterapkan dalam satu lingkungan. Masalah akhlak bertetangga sudah saatnya menjadi tuntunan hidup bersama pada orang lain dalam satu lingkungan.

Dukungan sosial yang diberikan oleh Perangkat Desa adalah memberikan kepedulian dan perhatian kepada pemohon, sehingga pemohon tidak merasa sendiri ketika menyelesaikan masalahnya.

Berikut bentuk-bentuk dukungan sosial yang diterima oleh para pemohon:

1. Dukungan penghargaan

   Dukungan penghargaan dapat menyebabkan individu yang menerima dukungan membangun rasa menghargai dirinya, percaya diri, dan merasa bernilai. Dukungan ini akan sangat berguna ketika individu

[28]*Ibid.*, 140.

menghadapi masalah yang lebih besar daripada kemampuan yang dimilikinya.[29]

Dari hasil wawancara dengan pemohon diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pemohon berinisial TK mendapatkan dukungan penghargaan berupa rasa maju dan semangat dari keluarga satu rumah dan modin. Begitu pula dengan Pemohon inisial BGS dan SNT mendapatkan dukungan semangat dari keluarga terutama yang berada dalam satu rumah, mereka saling menyemangati satu sama lain. Lain halnya dengan pemohon inisial PNM ia mendapatkan dukungan sosial dari keluarga yang selalu menyemangati pemohon, karena pemohon mengakui seringkali melamun, sama halnya dengan modin juga mengungkapkan keprihatinannya atas apa yang menimpa pemohon, namun modin juga memberi semangat kepada pemohon.

Begitu pula dengan pemohon inisial WN ia mendapatkan semangat, dukungan untuk tetap

[29] Jordan Knight, Dukungan Sosial Untuk Klien/ Penerima Manfaat "Social Support is Everything', https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/dukungan-sosial.pdf, (02 Oktober 2021), Diakses pada pukul 21:49 WIB.

menjalani hidup dari keluarga dan perangkat desa. Sedangkan pemohon inisial HR dan PN mendapatkan dukungan penghargaan dari orangtuanya, karena kebetulan orangtua pemohon tinggal satu rumah dengan pemohon.

Dukungan penghargaan yang diterima oleh pemohon dispensasi nikah berupa dukungan maju dan semangat dalam menjalani dan menyelesaikan masalahnya. Sama halnya dengan dukungan emosional, keluarga tetaplah menjadi pilar adanya dukungan sosial penghargaan bagi pemohon.

Dukungan penghargaan yang datang dari keluarga dapat berupa tindakan membimbing dan memecahkan masalah. Dukungan penghargaan terjadi melalui ekspresi penghargaan yang positif melibatkan pernyataan setuju dan penilain positif terhadap ide-ide, perasaan positif terhadap seseorang.[30] Hal ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh keluarga pemohon yang senantiasa memberikan penilaian positif dan sikap selalu maju dalam menjalani dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

---

[30] Friedman, *Buku Ajar Keperawatan*, 70.

Sedangkan dukungan penghargaan yang datang dari perangkat desa berupa apresiasi perangkat desa kepada pemohon yang telah mau bercerita permasalahan yang mereka hadapi serta ucapan terimakasih dari perangkat setempat yang telah melibatkan mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi pemohon. Dengan begini, perangkat desa dapat dengan mudah membantu menyelesaikan permasalahan masyarakatnya.

2. Dukungan instrumental

Jenis dukungan ini berupa bantuan yang diberikan secara langsung atau nyata, dapat berupa jasa atau materi. Pemohon dispensasi nikah menerima dukungan instrumental berupa tawaran untuk meminjami uang dan menghibur para pemohon. Dukungan ini memberikan peluang kepada pemohon yang membutuhkan pinjaman uang untuk mendaftar dispensasi nikah.

Berdasarkan ungkapan pemohon, dapat disimpulkan bahwa: Pemohon berinisial TK, BD dan WN dukungan instrumental berasal dari pihak calon suami, berbeda halnya dengan pemohon berinisial BGS dan SNT serta HR dukungan instrumental datang

dari orangtua pemohon yakni berupa pinjaman uang untuk sidang, kemudian pemohon yang berinisial PNM dan PN dukungan instrumental datang dari modin dan orangtua pemohon namun, akhirnya pemohon tetap memakai uang mereka sendiri untuk membayar biaya sidang.

Dukungan instrumental dapat berupa pemberian fasilitas yang individu butuhkan atau dalam bentuk materi,[31] seperti menyediakan kendaraan ketika datang ke Pengadilan Agama, memberi pinjaman kepada pemohon. Dari paparan wawancara diatas maka dapat di lihat bahwa dukungan instrumental yang pemohon terima kebanyakan dari orangtua pemohon yakni berupa menawarkan uang untuk daftar sidang ke Pengadilan Agama. Meskipun tidak semua pemohon menerima tawaran itu, karena pemohon sendiri sudah memiliki tabungan. Namun meskipun hanya sebatas menawarkan pinjaman uang, hal ini dirasa memberikan dukungan kepada pemohon. Karena masalah yang mereka hadapi ini sifatnya mendadak dan sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan.

---

[31] Kartika Sari, Konsep Dukungan Sosial, http://artidukungansosial.blogspot.com/2011/02/teori-dukungan-sosial.html, (03 Oktober 2021), Diakses pada pukul 12:52 WIB.

3. Dukungan informatif

Berdasarkan ungkapan pemohon dispensasi nikah, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan informatif pemohon dalam bentuk memberikan informasi mengenai kehamilan anaknya, serta memberi saran agar datang ke Pengadilan Agama untuk daftar dispensasi nikah.

Pemohon inisial TK, mendapati cucunya telah hamil dari kecurigaannya selama ini dan di dukung informasi dari tetangga kemudian meminta saran serta solusi kepada RT setempat, kemudian pemohon berinisial BGS dan SNT serta HR mereka mendapati ponakan serta anak pemohon hamil dari sekolahan tempat ponakan serta anak mereka bersekolah, kemudian datang kepada RT setempat untuk meminta saran serta solusi kemudian mendatangi modin untuk menanyakan persyaratan dispensasi nikah.

Apabila pemohon berinisial PNM mendapat informasi pertama kali anak mereka hamil dari perangkat desa yakni Kepala desa dan kamituwo, kemudian langsung mendatangi modin untuk meminta nasehat serta menanyakan persyaratan dispensasi nikah, sebaliknya apabila pemohon berinisial PN

justru dari orangtua calon suami kemudian datang ke rumah modin untuk menanyakan persyaratan.

Dukungan informasional merupakan dukungan yang berfungsi sebagai pengumpul informasi tentang segala sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan suatu masalah. Jenis dukungan ini sangat bermanfaat dalam menekan munculnya suatu stress karena informasi yang diberikan dapat menyumbangkan aksi sugesti yang khusus pada individu. Secara garis besar terdiri dari aspek nasehat, usulan, petunjuk, dan pemberian informasi.[32]Jenis informasi seperti ini dapat menolong individu untuk mengenali dan mengatasi masalah dengan lebih mudah.[33]

Pemohon dispensasi nikah mendapatkan informasi bermula dari ketua RT, ia memberikan petunjuk untuk datang ke modin guna mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai dispensasi nikah. Namun ada juga yang mendapatkan informasi pertama dari pihak sekolah dimana anak pemohon bersekolah, kemudian ada juga yang menerima informasi justru

---

[32] Landasan Teori, https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2126/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y (02 Oktober 2021), Diakses pada pukul 22:59 WIB.

[33] Kartika Sari, Konsep Dukungan Sosial, http://artidukungansosial.blogspot.com/2011/02/teori-dukungan-sosial.html, (03 Oktober 2021), Diakses pada pukul 12:52 WIB.

dari para pemuda tempat pemohon tinggal, dan ada pula yang mulai awal sampai akhir didampingi perangkat desa. Siapapun yang memberi informasi awal, yang pasti kebanyakan pemohon mendapatkan info mengenai dispensasi nikah dari modin. Dukungan sosial informatife yang pemohon terima adalah:

Berupa nasehat dari Ketua RT, modin serta dari perangkat desa setempat. Pemohon mendapatkan nasehat mengenai permasalahan yang sedang ia terima, apa yang seharusnya mereka lakukan, harus bersikap seperti apa dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi.

Namun yang paling berperan adalah modin. Arti kata modin menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti juru azan; muazzin, pegawai masjid. Kata modin berasal dari bahasa arab yang berarti mu"azzdin dan merupakan sebutan untuk seseorang yang mengumandangkan adzan. Modin adalah seorang pegawai khususnya tentang administrasi agama yang membantu seorang penghulu dalam berbagai upacara keagamaan. Modin merupakan perangkat desa yang biasa dikenal Kasi Kesra (Kepala Seksi Kesejahteraan) yang mempunyai tugas penting dalam keagamaan yang ada disuatu desa. Kemampuan

yang dimiliki seorang modin majemuk yaitu diantaranya menerima, memahami, mencari solusi pemecahan masalah yang masyarakat butuhkan. Sendi-sendi kehidupan yang yang mencakup agama, ekonomi, sosial dan lainnya, butuh peran seorang modin desa. Modin merupakan individu yang dianggap mampu dan mumpuni melakukan pendampingan akan semua itu.[34]

IAIN PONOROGO

[34] M Syahbudin, Latif, *Persaingan Calon Kepala Desa Di Jawa* (Yogyakarta: Media Perssindo, 2000), 190.

BAB IV
MAKNA DUKUNGAN SOSIAL BAGI PEMOHON DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL

Pada bab empat, akan membahas mengenai deskripsi data dan analisis meliputi makna dukungan sosial bagi pemohon dispensasi nikah perspektif konstruksi sosial. Hal ini untuk mengetahui konstruksi dukungan sosial yang terjadi pada pemohon dispensasi nikah, karena dengan adanya konstruksi ini, pemohon dispensasi nikah dapat memahami dan merekonstruksi dukungan sosial dari sumber-sumber dukungan sosial.

A. Aplikasi Makna Dukungan Sosial Bagi Pemohon Dispensasi Nikah Perspektif Konstruksi Sosial

Permasalahan yang dihadapi masing-masing keluarga tentunya berbeda satu dengan lainnya. Salah satu contohnya adalah para pemohon yang mendapati anaknya telah hamil diluar nikah, hal ini memaksa pemohon untuk mendaftarkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Untuk sampai di Pengadilan Agama, masing-masing pemohon memiliki ceritanya masing-masing. Tidak bisa dipungkiri untuk

memutuskan suatu keputusan yang dirinya sendiri pun belum menerima, tidak lah mudah.

Sebagaimana telah di singgung dalam Bab II, untuk lebih memahami dialektika konstruksi sosial, ada tiga momen yang harus dipahami yakni, eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Berikut ini akan peneliti kemukakan hasil wawancara terkait tiga momen di atas.

Pemohon TK ini benar-benar menggambarkan seorang nenek yang lugu dan begitu sayangnya dengan cucunya. TK bercerita bahwa kegiatannya setiap hari hanyalah merumput. Maka tidak heran apabila cucu ini tidak begitu diperhatikan. Pemohon juga bingung harus melakukan apa dahulu. Karena dalam satu rumah hanya pemohon TK dan cucunya, tidak heran apabila pihak merasa bingung. Akhirnya TK memutuskan untuk pergi ke rumah Ketua RT, kemudian ketua RT mengajak TK pergi ke rumah modin.

Sebagaimana diungkapkan pemohon berinisial TK:

> "Pastinya saya kaget mbak, orang anaknya ini biasa saja. Tidak mual-mual, minum Sprite juga. Setelah itu saya langsung ke rumah pak RT orang saya tidak tahu apa-apa kalau soal seperti ini saya sama sekali tidak tahu, langsung kesana dijelasin pokoke iya saja, meskipun tidak paham. Setelah itu ke rumah modin, dijelaskan apa itu dispensasi nikah, disana saya semakin merasa masa iya anak ini mau nikah, soale anake ini masih kecil mbak, setelah dari

> rumahnya modin saya pikir-pikir lagi. Akhirnya wong ya sudah terjadi, mau bagaimana lagi. Bagaimana baiknya saja buat anak"[1]

Masih terlihat betapa terpuruknya pemohon BGS dan SNT. Hal ini terlihat jelas ketika peneliti datang ke rumah mereka, pemohon masih terlihat enggan menerima tamu orang asing, mereka seakan masih mengingat masa-masa dimana awal mula mengetahui bahwa keponakan yang mereka sayangi terkena masalah.

SNT juga masih sering meneteskan air mata, paman dan bibi ini memang sangat kaget ketika tahu keponakannya telah menghamili seorang anak gadis.

Sebagaimana diungkapkan pemohon inisial BGS dan SNT:

> "Semua sudah terjadi mbak, saya kalau menyekolahkan juga tidak kurang-kurang. Sudah saya sekolahkan agama juga, dulu saya sekolahkan di Mts. Kalau sudah terjadi seperti ini, harus legowo, kalau saling menyalahkan semua pastinya salah semua mbak. Ibunya ini yang setiap hari nangis saja. Setelah beberapa hari saya pikir-pikir semakin pusing mbak, akhirnya saya melangkah ke rumah pak RT, kemudian saya ditemani ke rumah modin apa yang harus saya lakukan dan mulai dari mana dulu. Setelah dari rumahnya modin saya sudah lebih

[1] TK, Nenek, "Dukungan Sosial", *Wawancara, Di Rumah Kediaman,* 25 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

> tenang, merasa hati sudah mulai menerima keadaan. Meskipun rasanya masih berat menerima ini semua mbak, saya saja tidak pernah ke Pengadilan Agama.Soalnya kemarin saya juga benar-benar dibantu mencari persyaratan buat sidang sama modin. Akhirnya terus ya datang ke Pengadilan Agama, Alhamdulillah sidangnya lancar."[2]

Pemuda yang satu ini tidak kalah kagetnya ketika mendapati adiknya telah hamil. Karena kebetulan adik kakak ini tidak tinggal satu rumah. Waktu itu ia di jemput oleh salah seseorang untuk pergi ke rumah modin. Ternyata disana telah berkumpul keluarga calon suami adiknya. Saat itu juga BD harus memutuskan bagaimana masa depan adiknya, tapi karena disana sudah ada modin yang banyak memberi nasehat dan solusi masalah yang dihadapi kedua keluarga ini.

Sebagaimana yang diungkapkan pemohon BD:

> "Dulu itu saya dijemput ke rumah oleh tetangga, katanya modin disuruh ke rumahnya, lha ternyata sampai sana keluarga calon suami adik saya sudah berkumpul disana mbak. Sama modin sudah dijelaskan apa yang seharusnya dilakukan, apa saja yang harus segera dipersiapkan. Sudah jangan ditanya bagaimana saat itu, campur aduk mbak, saya juga kasihan melihat keadaan adik seperti itu, bapak ibu juga sudah tidak mau tahu. Mau tidak mau ya

---

[2] BGS dan SNT, "Dukungan Sosial", *Wawancara,* Rumah Kediaman, 25 September 2021, Pukul 11.30 WIB.

> saya yang bertanggungjawab. Karena keadaan seperti ini, hati saya seakan ya sudah dijalani saja, bagaimana aturan hukumnya saya ikut saja”[3]

Tidak jauh berbeda dengan pemohon yang lainnya, PNM juga merasa kaget campur tidak percaya ada dua orang bertamu ke rumah menanyakan anaknya, ternyata mereka adalah perangkat desa tempat tinggal calon istri anaknya. Dari saat itu PNM merasa tidak karu-karuan, hatinya berkecamuk.

Namun karena dua perangkat antar desa ini telah berkoordinasi, kebingungan dan kegelisahan pemohon sedikit terobati. Walaupun terkadang hatinya masih belum bisa menerima apa yang terjadinya padanya.

Sebagaimana diungkapkan pemohon inisial PNM:

> “Tiba-tiba Kepala Desa dan Kamituwo ke sini mbak, maksudnya ya mau ngecek kebenaran laporan yang diterima mereka. Setelah selesai mengintrogasi, kami langsung melangkah ke rumah modin, di sana saya dijelaskan panjang lebar tapi saya lupa mbak, intinya ya harus sidang di Pengadilan Agama. Saya waktu ke rumah modin sebenarnya juga pikir-pikir mbak, apa iya anak saya mau nikah, saya mau sidang di Pengadilan, saya saja belum pernah kesana sama sekali. Setelah sampai di sana, dijelaskan apa saja syarat-syaratnya dan bagaimana prosedurnya, tiga

[3] BD, Kakak Kandung, “Dukungan Sosial”, *Wawancara*, Rumah Modin, 25 September 2021, Pukul 11.30 WIB.

> hari langsung selesai semua mbak. Waktu mengumpulkan syarat-syaratnya itu, saya serasa tidak lagi berjalan di bumi mbak, pokoknya ikut modin saja bagaimana, karena yang saya pikirkan itu anak saya, mana anak satu-satunya mbak"[4]

Pemohon WN memiliki cerita sendiri, ia mengetahui anaknya telah hamil setelah ia tahu anaknya mengeluh perutnya sakit, setelah diperiksa di bidan, ternyata anaknya telah hamil 7 bulan. Padahal PN dan istrinya sehari-hari di rumah, namun baru mengetahui anaknya hamil. Dengan hatinya yang berat dan perasaan yang campur aduk, pemohon memberanikan diri ke kamituwo untuk bertanya dan berkonsultasi.

Sebagaimana diungkapkan pemohon inisial WN:

> "Saya tidak berpikir sampai sejauh itu mbak, kemarin anak saya mengeluh sakit perut, lha ternyata sudah hamil 7 bulan. Mau marah pada anak kok sudah kejadian seperti itu, saya memberanikan diri mendatangi kamituwo, kemudian kamituwo mengkonfirmasi hal tersebut kepada perangkat desa tempat tinggal anak yang menghamili anak saya. Sedangkan saya datang ke modin untuk konsultasi apa yang seharusnya saya lakukan, disana saya diberi arahan untuk dispensasi nikah. Karena usia kehamilan sudah segitu, harus segera ambil tindakan, meskipun hati ini rasanya tidak karu-karuan. Harus

[4] PNM, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Rumah Kediaman, 26 September 2021, Pukul 09.30 WIB.

> segera berdamai dengan keadaan meskipun saya masih terus berfikir apa iya anak saya nanti mampu menjalani pernikahan yang usianya masih dini. Akhirnya ya terus mengurus persyaratan sidang kurang umur, sebelum sidang saya buat permohonan kalau tidak salah diposbakum”[5]

Pemohon yang satu ini mengetahui anaknya hamil dari sekolahan tempat anaknya bersekolah, karena pada waktu itu ada kegiatan rutin tes urine setiap dua bulan sekali, dan orangtua siswa diundang ke sekolahan. Waktu itu, HR benar-benar-benar merasa terpuruk, karena pada saat itu juga anaknya dikeluarkan dari sekolahan. Setelah pulang, ia benar-benar tidak bisa berpikir apa-apa. Perlu menunggu beberapa hari untuk melangkah. Namun, ketika ia melihat ibunya yang sudah tua serta melihat anaknya, pemohon merasa semangat untuk mulai menyelesaikan masalahnya.

Sebagaimana yang diungkapkan pemohon inisial HR:

> “Kalau saya langsung mikir bagaimana baiknya buat anak mbak, langsung saya mikir begitu , biar saya tidak terlalu mikir. Saya hanya tahu kalau kurang yang kurang umur harus sidang, pikiran saya itu isinya apa iya saya nanti ke Pengadilan Agama, terus sidang kurang umur. Rasanya kaya tidak terima mbak, tapi mau bagaimana lagi saya kasihan sama anak saya kalau saya tidak lekas bangkit, Saya

[5] WN, Ayah Kandung, “Dukungan Sosial”, *Wawancara*, Rumah Kediaman, 26 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

> melangkah ke rumah pak RT terus datang ke rumah modin disana lebih dijelaskan lagi apa itu dispensasi nikah, setelah dari pak RT itu ya terus mengurus persyaratan mbak, didampingi modin. Akhirnya saya ya sidang mbak, daftar diposbakum dulu"[6]

Sama seperti pemohon yang lain, pemohon PN juga merasa kaget campur tidak percaya bahwa anaknya telah menghamili seorang anak gadis. Apalagi ia mengetahui hal ini dari keluarga calon istri anak pemohon yang datang ke rumah. Karena situasi saat itu mengharuskan pemohon PN untuk segera mengambil tindakan, maka PN segera memutuskan untuk ke rumah modin. Meskipun selama peneliti berkomunikasi dengan pemohon, pemohon masih seperti kebingungan dan masih tidak percaya.

Sebagaimana yang diungkapkan pemohon inisial PN:

> "Saya tidak tahu apa-apa soal apa itu dispensasi atau kurang umur, saya hanya ikut saja. Waktu dijelaskan modin saya hanya ikut saja pokoknya. Kalau mikir pasti mbk, saya kasihan sama orangtua saya yang sudah tua. Kasihan kalau mikir, tapi justru karena itu saya semangat mbak. Pokoknya saya ikut saja, disuruh sidang ke Pengadilan Agama ya ikut saja.

---

[6] HR, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Ruang Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 28 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

Semua sudah terjadi mau menyalahkan anaknya terus juga kasihan”[7]

B. Analisis Makna Dukungan Sosial Bagi Pemohon Dispensasi Nikah Perspektif Konstruksi Sosial

.Cemas, bingung, merasa malu dengan sekitarnya dan bahkan mereka menganggap dunia tidak berpihak kepadanya. Kurang lebih rasa inilah yang dirasakan para pihak sebelum memutuskan untuk daftar sidang di Pengadilan Agama. Dukungan sosial yang diberikan kepada pemohon dispensasi nikah dapat membuat mereka bangkit kembali serta mampu menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan.

Keberadaan dukungan sosial ini juga berkaitan dengan konstruksi sosial. Konstruksi ini meliputi eksternalisasi, obyektifasi dan internalisasi. Selain itu, dengan adanya konstruksi sosial ini pemohon dispensasi nikah dapat memahami proses dan nilai dari dukungan sosial yang diperolehnya. Berikut ini peneliti kemukakan masing-masing analisis komponen makna dukungan sosial bagi pemohon dispensasi nikah perspektif konstruksi sosial.

PONOROGO

---

[7] PN, Ayah Kandung, “Dukungan Sosial”, *Wawancara*, Ruang Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 28 September 2021, Pukul 08.15 WIB.

1. **Eksternalisasi**

Ekternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Pencurahan diri manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Dunia manusia adalah dunia yang dibentuk (dikonstruksi) oleh aktivitas manusia sendiri. Ia harus membentuk dunianya sendiri dalam hubungannya dengan dunia. Termasuk dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk itu sendiri merupakan hasil dari sosialisasi dan interaksi di dalam masyarakat.

Yang perlu digaris bawahi dalam proses eksternalisasi adalah dunia manusia adalah dunia yang dibentuk (dikonstruksi) oleh aktivitas manusia sendiri, ia membentuk dunianya sendiri dalam hubungannya dengan dunia.

Berdasarkan data wawancara yang diungkapkan para pemohon, proses eksternalisasi pada pemohon terjadi ketika para pemohon mengetahui jalan keluar untuk masalah yang mereka hadapi yaitu, sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Hal ini selaras dengan pernyataan pemohon dispensasi nikah, sebagaimana yang diungkapkan TK:"Setelah itu ke rumah modin, dijelaskan apa itu dispensasi nikah"[8], oleh pemohon BGS dan SNT:"Setelah beberapa hari saya pikir-pikir semakin pusing mbak, akhirnya saya melangkah ke rumah pak RT, kemudian saya ditemani ke rumah modin apa yang harus saya lakukan dan mulai dari mana dulu"[9] pemohon BD:"Sama modin sudah dijelaskan apa yang seharusnya dilakukan, apa saja yang harus segera dipersiapkan"[10] pemohon inisial PNM:"kami langsung melangkah ke rumah modin, disana saya dijelaskan panjang lebar tapi saya lupa mbak, intinya ya harus sidang di Pengadilan Agama"[11] pemohon inisial WN: "Sedangkan saya datang ke modin untuk konsultasi apa yang seharusnya saya lakukan, disana saya diberi arahan untuk dispensasi

---

[8] TK, Nenek, "Dukungan Sosial", *Wawancara, Di Rumah Kediaman,* 25 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

[9] BGS dan SNT, "Dukungan Sosial", *Wawancara,* Rumah Kediaman, 25 September 2021, Pukul 11.30 WIB.

[10] BD, Kakak Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara,* Rumah Modin, 25 September 2021, Pukul 11.30 WIB.

[11] PNM, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara,* Rumah Kediaman, 26 September 2021, Pukul 09.30 WIB.

nikah”[12] pemohon inisial HR:Saya melangkah ke rumah pak RT terus datang ke rumah modin disana lebih dijelaskan lagi apa itu dispensasi nikah”[13]Begitupula yang diungkapkan pemohon inisial PN:“Waktu dijelaskan modin saya hanya ikut saja pokoknya”[14]

Dari paparan wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemohon dispensasi menerima informasi dari modin. Sedangkan orang yang pertama kali mereka tuju adalah ketua RT setempat.

2. Objektivasi

Objektivasi adalah segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan kemudian dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Maka dalam proses ini terjadi pemaknaan baru atau penambahan makna.

Implikasi pada pemohon dispensasi nikah adalah ketika pemohon dispensasi nikah mulai memikirkan suatu objek dalam hal ini adalah dukungan sosial untuk

PONOROGO

[12] WN, Ayah Kandung, “Dukungan Sosial”, *Wawancara*, Rumah Kediaman, 26 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

[13] HR, Ayah Kandung, “Dukungan Sosial”, *Wawancara*, Ruang Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 28 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

[14] HR, Ayah Kandung, “Dukungan Sosial”, *Wawancara*, Ruang Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 28 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

mendaftarkan dispensasi nikah, pihak mulai mempertimbangkan akan hal itu. Ketika para pemohon dispensasi nikah mulai berfikir apakah dukungan sosial berupa nasehat dan saran untuk melakukan sidang dispensasi nikah baik untuk dilakukan dan merupakan jalan satu-satunya dalam masalah yang sedang menimpanya. Kebanyakan pemohon dispensasi nikah merasa berat dan belum bisa menerima kalau anaknya hamil di luar nikah dan harus segera dinikahkan, karena ia merasa bahwa anak mereka masih kecil.

Hal penting dalam proses objektivasi adalah pada satu sisi di berat dalam melakukan dispensasi nikah, namun pemohon dispensasi nikah di paksa oleh realitas sosial yang memaksanya melakukan hal tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh pemohon inisial TK:"disana saya semakin merasa masa iya anak ini mau nikah, soale anake ini masih kecil mbak, setelah dari rumahnya modin saya pikir-pikir lagi"[15], yang diungkapkan BGS dan SNT: meskipun rasanya masih berat menerima ini semua mbak, saya saja tidak pernah

[15] TK, Nenek, "Dukungan Sosial", *Wawancara, Di Rumah Kediaman,* 25 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

ke Pengadilan Agama"[16], pemohon inisial BD:"sudah jangan ditanya bagaimana saat itu, campur aduk mbak, saya juga kasihan melihat keadaan adik seperti itu, bapak ibu juga sudah tidak mau tahu. Mau tidak mau ya saya yang bertanggungjawab"[17], pemohon inisial PNM:"Saya waktu ke rumah modin sebenarnya juga pikir-pikir mbak, apa iya anak saya mau nikah, saya mau sidang di Pengadilan"[18] yang diungkapkan pemohon inisial WN:"sedangkan saya datang ke modin untuk konsultasi apa yang seharusnya saya lakukan, disana saya diberi arahan untuk dispensasi nikah"[19]sebagaimana yang diungkapkan pemohon inisial HR:"rasanya kaya tidak terima mbak, tapi mau bagaimana lagi saya kasihan sama anak saya kalau saya tidak lekas bangkit"[20]demikian pula yang diungkapkan

---

[16] BGS dan SNT, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Rumah Kediaman, 25 September 2021, Pukul 11.30 WIB.

[17] BD, Kakak Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Rumah Modin, 25 September 2021, Pukul 11.30 WIB.

[18] PNM, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Rumah Kediaman, 26 September 2021, Pukul 09.30 WIB.

[19] WN, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Rumah Kediaman, 26 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

[20] HR, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Ruang Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 28 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

pemohon inisial PN: kalau mikir pasti mbk, saya kasihan sama orangtua saya yang sudah tua”[21]

Setelah pemohon mengetahui jalan keluar masalah mereka (eksternalisasi), kemudian pemohon memasuki proses objektivasi, yakni dalam masa bimbang mempertimbangkan sidang dispensasi nikah. Di satu sisi sumber dukungan yakni modin memberi saran untuk segera sidang dispensasi nikah, namun disis lain pemohon merasa berat karena melihat kemampuan anak yang masih jauh dari kata mampu.

3. Internalisasi

Internalisasi adalah individu yang mengidentifikasi dirinya di tengah lembaga-lembaga sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya.

Pemohon dispensasi nikah akhirnya memutuskan untuk mendaftar dispensasi nikah, dalam arti bahwa pemohon telah mengiyakan atau mematahkan keraguan yang selama ini mereka rasakan. Apapun yang akan terjadi mereka harus segera berdamai dengan hati mereka. Alasan utama pemohon dalam mengambil keputusan ini adalah karena melihat anaknya terlanjur

[21] PN, Ayah Kandung, “Dukungan Sosial”, *Wawancara*, Ruang Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 28 September 2021, Pukul 08.15 WIB.

hamil dan menyelamatkan bayi yang sedang dikandung anak pemohon.

Sebagaimana yang diungkapkan beberapa pemohon: Pemohon berinisial TK: akhirnya wong ya sudah terjadi, mau bagaimana lagi. Bagaimana baiknya saja buat anak[22], pemohon berinisial BGS dan SNT: Akhirnya terus ya datang ke Pengadilan Agama, Alhamdulillah sidangnya lancar[23], sebagaimana yang diungkapkan pemohon inisial BD Karena keadaan seperti ini, hati saya seakan ya sudah dijalani saja, bagaimana aturan hukumnya saya ikut saja[24], yang diungkapkan pemohon inisial PNM: pokoknya ikut modin saja bagaimana, karena yang saya pikirkan itu anak saya, mana anak satu-satunya mbak[25], diungkapkan pemohon inisial WN: akhirnya ya terus mengurus persyaratan sidang kurang umur, sebelum sidang saya buat permohonan kalau tidak salah

PONOROGO

[22] TK, Nenek, "Dukungan Sosial", *Wawancara, Di Rumah Kediaman,* 25 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

[23] BGS dan SNT, "Dukungan Sosial", *Wawancara,* Rumah Kediaman, 25 September 2021, Pukul 11.30 WIB.

[24] BD, Kakak Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara,* Rumah Modin, 25 September 2021, Pukul 11.30 WIB.

[25] PNM, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara,* Rumah Kediaman, 26 September 2021, Pukul 09.30 WIB.

diposbakum[26]begitupula yang diungkapkan oleh pemohon inisial HR: Akhirnya saya ya sidang mbak, daftar diposbakum dulu[27]dan yang diungkapkan oleh WN: Pokoknya saya ikut saja, disuruh sidang ke Pengadilan Agama ya ikut saja[28]

Setelah momen eksternalisasi dan objektivasi, saatnya pemohon masuk dalam proses internalisasi. Proses dimana pemohon dispensasi nikah telah benar-benar datang ke Pengadilan Agama untuk sidang dispensasi nikah. Pemohon dispensasi telah benar-benar mengikuti saran dan nasehat dari para sumber dukungan.

Titik awal proses internalisasi adalah adanya interaksi makna yang termanifestasi dari proses-proses subyektif orang lain yang menjadi bermakna subyektif bagi individu tersebut.[29] Begitu pula yang terjadi dukungan sosial bagi para pemohon dispensasi nikah,

---

[26] WN, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Rumah Kediaman, 26 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

[27] HR, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Ruang Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 28 September 2021, Pukul 08.00 WIB.

[28] PN, Ayah Kandung, "Dukungan Sosial", *Wawancara*, Ruang Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 28 September 2021, Pukul 08.15 WIB.

[29] Adhi Dharma, *Konstruksi Realitas Sosial*, 6.

pada waktu mereka menerima informasi atau penjelasan mengenai hal tersebut, pemohon merasa bahwa dispensasi nikah bagi mereka terasa berat untuk dilakukan, namun karena telah terjadi proses pengkristalan dukungan sosial mengenai pentingnya dukungan sosial, maka saran untuk dispensasi nikah dirasa sangat perlu dilakukan karena ada banyak hal positif yang menguntungkan pemohon.

Pada masyarakat yang lebih mementingkan "ketertiban sosial" berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan peranan sosial yang telah dilembagakan. Begitu pula yang dilakukan oleh pemohon dispensasi nikah, mereka merupakan masyarakat yang mementingkan ketertiban sosial, pemohon berusaha untuk menyesuaikan diri dengan peranan sosial yang dilembagakan. Pemohon dispensasi nikah sebagai subyek yang berperan menjaga dan mentransformasikan kenyataan subyektif, sedangkan obyek yang dilembagakan atau dilegitimasi adalah dukungan sosial. Oleh karena para pemohon dispensasi telah mendaftarkan sidang di Pengadilan Agama, maka dengan demikian dukungan sosial telah dilembagakan

dan menjadi masuk akal bagi para pemohon dispensasi nikah serta benar-benar direalisasikan menjadi sebuah realitas sosial. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan ekternalisasi yang menjadi satu kemudian melahirkan sebuah kenyataan yang unik.

Pemohon telah melalui tiga fase, yaitu mulai dari tahap menerima saran dan nasehat mengenai dukungan sosial untuk mendaftarkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (eksternalisasi), kemudian fase dimana pemohon mulai bimbang, antara berat dalam mengambil keputusan untuk mendaftar dispensasi nikah namun disatu sisi pemohon juga dipaksa oleh realitas sosial harus melakukannya (objektivasi). dan tahap dimana pemohon telah berdamai dengan keadaan, dukungan sosial telah masuk akal menurut pemohon dan akhirnya menjadi suatu kenyataan yang unik (internalisasi).

Beberapa tahap yang akan dilalui untuk mencapai penerimaan menurut Kubler Ross, diantaranya:[30]

---

[30] Chapman, Dr. Gary dan Ross Campbell, M. D, *How to Really Love Your Adult Child: Building a Healthy Relationship in a Changing World.* (US: Moody Publishers, 2011), 212.

a. *Shock stage*, reaksi awal ketika mendengar berita buruk dan salah satu keterkejutan yang umum terjadi. Awalnya tampak seolah-olah tidak ada reaksi sama sekali. Orang dapat mengangguk dan menerima berita tanpa terlihat akan terganggu oleh keadaan tersebut. Di dalam diri mereka merasa tertekan akan berita tersebut, mereka perlu diyakinkan beberapa kali oleh pihak lain tentang keadaan yang mereka hadapi.

b. *Denial Stage*, adalah penolakan secara sadar atau tidak sadar terhadap kenyataan, dan fakta yang berkaitan dengan situasi yang dihadapi, ini mekanisme pertahanan yang bersifat natural. Beberapa orang akan bertahan pada tahap ini ketika dihadapkan pada perubahan traumatis yang tidak dapat dihindari. Setelah *shock*awal telah menghilang, tahap berikutnya adalah reaksi penolakan

c. *Anger Stage*, adalah kemarahan yang dapat terwujud dalam beberapa cara. Orang yang emosinya terganggu akan menumpahkannya pada diri mereka sendiri, orang lain khususnya bila masalah yang berkaitan dengan hal yang dekat dengan diri mereka.

d. *Bargaining Stage*, secara tradisional, tahap tawar menawar bagi orang-orang menghadapi kematian dapat

melibatkan mencoba tawar-menawar dengan Tuhan apapun orang percaya termasuk orang-orang yang menghadapi trauma kurang serius bisa tawar menawar atau berusaha untuk menegosiasikan kompromi.

e. *Depresion Stage*, persiapan berduka. Semacam penerimaan dengan ikatan emosional. Wajar apabila seseorang merasakan kesedihan dan penyesalan, ketakutan dan ketidakpastian. Namun, hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut setidaknya mulai menerima kenyataan.

f. *Testing Stage*, dimana seorang mencari solusi realistis yang perlu diambilnya. Dia akhirnya mulai menyadari bahwa dia tidak bisa tinggal selamanya dalam keterpurukan. Mereka mulai mencari hal-hal yang realistis yang dapat mereka lakukan. Dia mulai mencoba hal-hal yang baru, dia berpikir barangkali usahanya tersebut dapat membantu dia bangkit lagi. Kondisi ini sering dilakukan dengan mencari dukungan teman-teman, keluarga atau seseorang yang spesialis dalam keadaan ini.

PONOROGO

g. *Acceptance Stage*, tahap akhir dimana seseorang telah berdamai dengan keadaan yang telah ia jalani selama ini. Ia telah siap dalam menjalani kehidupannya, bahkan dia telah siap membagi pengalamannya kepada orang lain, dan membantu orang lain untuk bangkit menerima keadaan yang mereka harus hadapi.

iain
PONOROGO

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dukungan sosial yang mempengaruhi dispensasi nikah adalah dukungan emosional yang diterima pemohon inisial TK, BGS dan SNT, PNM, WN, HR dan PN berasal dari para keluarga, tetangga dan perangkat desa. Dukungan emosional berupa rasa peduli dan perhatian, dukungan penghargaan yang diterima para pemohon dari keluarga berupa tindakan membimbing dan memecahkan masalah, sedangkan dukungan yang berasal dari perangkat desa berupa apresiasi perangkat desa kepada pemohon yang telah mau bercerita permasalahan yang mereka hadapi, serta ucapan terimakasih dari perangkat setempat yang telah melibatkan mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi pemohon, kemudian dukungan instrumental berasal dari orangtua para pemohon berupa pemberian fasilitas yang individu butuhkan atau dalam bentuk materi. Dukungan yang terakhir adalah dukungan informatif, dukungan ini berupa nasihat, petunjuk serta saran mengenai dispensasi nikah dan hal-hal yang terkait itu. Dukungan ini bermula dari ketua RT, ia memberikan petunjuk untuk datang ke

modin guna untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai dispensasi nikah. Namun ada juga yang mendapatkan informasi pertama dari pihak sekolah dimana anak pemohon bersekolah, kemudian ada juga yang menerima informasi justru dari para pemuda tempat pemohon tinggal, dan ada pula yang mulai awal sampai akhir didampingi perangkat desa. Namun yang paling berperan adalah modin.

2. Ada tiga proses yang harus diperhatikan dalam merekonstruksi makna dukungan sosial yang diterima oleh pemohon dispensasi, yaitu: *eksternalisasi*, proses eksternalisasi pada pemohon terjadi ketika para pemohon mengetahui jalan keluar untuk masalah yang mereka hadapi yaitu, sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama, *ojektivasi* ketika pemohon dispensasi nikah mulai memikirkan suatu objek dalam hal ini adalah dukungan sosial untuk mendaftarkan dispensasi nikah, pihak mulai mempertimbangkan akan hal itu. Ketika para pemohon dispensasi nikah mulai berfikir apakah dukungan sosial berupa nasehat dan saran untuk melakukan sidang dispensasi nikah baik untuk dilakukan dan merupakan jalan satu-satunya dalam masalah yang sedang menimpanya. Internalisasi, Pemohon dispensasi

nikah akhirnya memutuskan untuk mendaftar dispensasi nikah, dalam arti bahwa pemohon telah mengiyakan atau mematahkan keraguan yang selama ini mereka rasakan.

B. Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya sebuah dukungan sosial pada pemohon dispensasi nikah. Sebagaimana diketahui untuk membantu Pemohon dispensasi nikah bangkit dalam keterpurukannya dibutuhkan sebuah dukungan sosial. Dengan adanya dukungan sosial, dapat membantu Pemohon dispensasi nikah dalam melanjutkan kehidupannya. Yang perlu ditekankan disini adalah, bukan berarti kita sebagai masyarakat mendukung adanya hamil di luar nikah yang justru semakin menambah angka pernikahan dini. Nampaknya perlu melihat permasalahan ini dari sisi yang berbeda, pemohon dispensasi nikah merupakan bagian dari masyarakat yang tidak luput dari permasalahan hidup. Dengan begitu, hendaknya sesama manusia saling tolong menolong dan menasehati satu sama lain., Agar kedepannya menjadi manusia yang lebih lagi.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap apa yang menjadi hasil dari peneliti sendiri mapun pembaca. Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun penelitian ini, namun bukan berarti penyusun ini lepas dari segala bentuk kekurangan. Maka peneliti berharap kepada pembaca untuk senantiasa memberikan masukan, baik berupa saran atau kritik. Insha Allah masukan yang diberikan akan menjadi bahan perbaikan untuk kedepannya.

IAIN PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

A. TAFSIR AL-QUR'AN

Shihab, . Quraish. Tafisr Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an. Volume 03. Jakarta:Lentera Hati, 2002.

---------, Tafisr Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an. Volume 15. Jakarta:Lentera Hati, 2002.

---------, Tafisr Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an. Volume 17. Jakarta:Lentera Hati, 2002.

B. BUKU

Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Badan Pusat Statistik, Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.

Basrowi dan Sukidin. *Metode penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory Fenomenologi Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisi Wacana dan Metodologi Refleksi.* Surabaya: Insan Cendekia, 2002.

Bertens, Kees. *Sejarah Filsafat Yunani,* Yogyakarta: Kanisius. 1999.

Chapman, Dr. Gary dan Ross Campbell, M. D. *How to Really Love Your Adult Child: Building a Healthy Relationship in a Changing World.* US: Moody Publishers, 2011.

Cohen, Sheldon and S. Leonard Syme, Issues In The Study and Aplication of Sosial Support (San Fransisco:Academic Press, 1985.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Friadman, Milton. *Buku Ajar Keperawatan Keluarga*, Edisi 5. Jakarta: EGC, 2010.

Ghufron, Nur dan Rini Risnawati. *Teori-Teori Psikologi.* Jakarta: Ar-ruzz Media, 2011.

Kaplan dan Sadock, *Sinopsis Psikiatri* Jilid 2. edisi 7, Jakarta:Binarupa Aksara, 1997.

Latif, M Syahbudin, *Persaingan Calon Kepala Desa Di Jawa.* Yogyakarta: Media Perssindo, 2000.

Lee, Valerie E., dkk. Sosial Support, Academic Press and Student Achievment. A View From The Middle Grades in Chicago. Chicago: Oktober, 1999.

Margono, S. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Martin Seligman, Martin *Positive Psychology, 2000.*

Nur Syam. *Islam Pesisir.* Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara. 2005.

PONOROGO

Peter, Berger, Thomas Luckmann. *Tafsiran Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan.* Jakarta: LP3ES, 1990.

Poloma, Margareth *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Smet, Bart. *Psikologi Kesehatan.* Jakarta: PT Grasindo, 1994.

Sofyan, *Metodologi Penelitian Hukum Islam.* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Suparno. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan.* Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Yolanda, Amirta, *Sehat Mental Berjiwa Besar Berpikir Positif Tidak Cukup Tanpa Kekuatan Hati*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.

Latif, M Syahbudin. *Persaingan Calon Kepala Desa Di Jawa*. Yogyakarta: Media Perssindo, 2000.

C. TESIS

M Zulvan Rifai, "Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensai Nikah", "*Dinamika"*, 03 (2019).

D. JURNAL ILMIAH

Balogun, A. "Despositional Factors, Perceived Sosial Support And Happines Among Prison Inmates In Nigeria: A New Look. *The Journal Of Happines And Well Being*. Volume 2 Nomor 1 (2014): 20.

Martin E.P, Seligman, Tracy A. Steen, Nansook Park, Christopher Peterson. "Positive Psychology Progess Empirical Validation Of Intervensions". *American Psychologist*, Volume 60 Nomor 5 (Jul-August, 2005): 415.

Nawi, Syahruddin dan Sale. "Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah." *Journal Of Philosophy (JLP)*, Makasar: Universitas Muslim Indonesia. Volume 1 Nomor 1 (Juni 2020): 84.

Aristya, Della Nur. Anizar Rahayu." Hubungan Dukungan Sosial dan Konsep Diri dengan Penyesuaian Diri Remaja Kelas X SMA Angkasa I". *Ikraith-Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Jakarta: Universitas Persada Indonesia. Volume 2 Nomor 2 (Juli 2018): 76.

Nurtjahjanti, Harlina dan Ika Zenita Ratnaningsih. "Hubungan Kepribadian Hardiness Dengan Optimisme Pada Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Wanita BLKLN Disnakertrans". *Jurnal Psikologi*, Jawa Tengah: Universitas Diponegoro, Volume 10 Nomor 2 (Mar 2011): 127.

Fitrianii, Linda Hadi Cahyono, Prihma Sinta Utami. "Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo". *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, Ponorogo:

Universitas Muhamadiyah Ponorogo. Volume IX Nomor 1 (Januari-Juni 2020): 329.

Lismayana dan Muhammad Akib. "Analisis Etika Bertetangga dalam Pendidikan Akhlak Berdasarkan Al-Qur'an (Kajian Surah An-Nisa Ayat 36 dan Surah Al-Ahzab Ayat 60-61)". Jurnal Pendais, Makasar: Universitas Indonesia Timur. Volume 1, Nomor 2 (Desember 2019).

Rifai, M Zulvan. "Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensai Nikah". "*Dinamika"*, Malang: Universitas Islam Malang, Volume 25 Nomor 3 (2019): 1.

Sri Maslihah, "Studi Tentang Hubungan Dukungan Sosial, Penyesuaian Sosial Dilingkungan Sekolah Dan Prestasi Akademik Siswa SMPIT Assyfa Boarding School Subang Jawa Barat," *Jurnal Psikologi Undip*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Volume 10 Nomor 2 (Oktober 2011): 107.

E. INTERNET/WEBSITE

Al Hasan, Fahadil Amin. "Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," Diakses pada 20 Juni 2021. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paper-pemeriksaan-perkara-dispensasi-kawin-dalam-rancangan-peraturan-mahkamah-agung-ri-oleh-fahadil-amin-al-hasan-s-sy-m-si-4-12.

Badan Pusat Statistik. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Knight, Jordan. Dukungan Sosial Untuk Klien/ Penerima Manfaat "Social Support is Everything', https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/dukungan-sosial.pdf. Diakses pada 02 Oktober 2021.

Landasan Teori, https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2126/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y. Diakses pada 02 Oktober 2021.

Pebrianti, Charolin. Angka Pernikahan Dini Naik 2 Kali Lipat di Ponorogo, Gegara Belajar Daring?, Https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5175020/angka-pernikahan-dini-naik-2-kali-lipat-di-ponorogo-gegara-belajar-daring. Diakses pada 26 November 2020.

Pendewasaan Usia Perkawinan . https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pendewasaan-usia-perkawinan-47. Diakses pada 05 Juli 2021.

Rif'ati, Mas Ian. Azizah Arumsari, Nurul Fajriani, Virgin S Maghfiroh, Ahmad Fathan Abidi, Achmad Chusairi, Cholichul Hadi, 2018, Konsep Dukungan Sosial, Http://www.researchgate.net/publication/328354497_KONSEP_DUKUNGAN_SOSIAL. Diakses pada 19 November 2021.

Sari, Kartika. Konsep Dukungan Sosial, http://artidukungansosial.blogspot.com/2011/02/teori-dukungan-sosial.html. Diakses pada pukul 12:52 WIB.

IAIN
PONOROGO